



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 79 TAHUN 2010

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya pemakaian pakaian dinas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi Dan Informatika dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, maka Peraturan Gubernur tersebut sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1984 tentang Lambang Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 1985 Seri D Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Petugas Keamanan Dalam adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pengamanan dan ketertiban di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
9. Pakaian Dinas Harian Batik dan Tenun/Lurik yang selanjutnya disingkat PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah adalah pakaian dinas berbahan batik dan tenun/lurik yang diutamakan berciri khas Jawa Tengah, yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
10. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDH Khusus adalah PDH Satuan Polisi Pamong Praja, PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, dan PDH Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
11. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
12. Pakaian Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang karena jabatan dan atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya antara lain pakaian medis dan paramedis.
13. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.

17. Pakaian Seragam KORPRI adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
18. Seragam Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
19. Pakaian Petugas Keamanan Dalam yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pakaian dinas yang dipakai pegawai dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.
20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
21. Lambang Daerah adalah Lambang Provinsi Jawa Tengah menggambarkan landasan filosofi Provinsi dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
22. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. PDH Khaki;
 - b. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah;
 - c. PDH Khusus;
 - d. PSH;
 - e. PSR;
 - f. PSL;
 - g. PDL;
 - h. Pakaian Seragam KORPRI;
 - i. PPKD; dan
 - j. Seragam Olahraga.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua PDH Khaki

Pasal 4

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Khaki Pria:
 1. baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
 2. celana panjang warna khaki.
 - b. PDH Khaki Wanita:
 1. baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki.
- (3) Pemakaian PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Ketiga PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah

Pasal 5

- (1) PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah, Pria:
 1. kemeja lengan pendek, krah leher berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang warna gelap (bukan *Jean*); dan
 - b. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah, Wanita:
 1. baju lengan pendek/tiga per empat/panjang, krah rebah terbuka;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap (bukan *Jean*).
- (3) Pemakaian PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi kelengkapan dan atribut.

Bagian keempat
PDH Khusus

Pasal 6

PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk melaksanakan tugas, terdiri dari:

- a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;
- c. PDH Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 1

PDH Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 7

- (1) Model PDH Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Perlengkapan dan atribut PDH Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa menggunakan tanda lokasi Kementerian Dalam Negeri dan memakai kartu tanda pengenal.
- (3) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 2

PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Pasal 8

- (1) Model PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebagai berikut:
 - a. PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Pria:
 1. baju lengan pendek warna abu-abu, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri,
 2. celana panjang warna biru tua.
 - b. PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Wanita:
 1. baju lengan pendek warna abu-abu, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua.
- (2) Pemakaian PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Paragraf 3

PDH Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

- (1) PDH Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat dipakai oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) PDH Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, Pria:
 1. kemeja lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku dada dua dan bertutup;
 2. celana panjang warna hijau muda.
 - b. PDH Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, Wanita:
 1. kemeja lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku bawah dua dan bertutup;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hijau muda.
- (3) Pemakaian PDH Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

Bagian Kelima

PSH

Pasal 10

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PSH Pria:
 1. jas lengan pendek dan celana panjang warna gelap;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup; dan
 4. kancing jas lima buah.
 - b. PSH Wanita:
 1. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 2. leher berdiri dan terbuka;

3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup; dan
 4. kancing jas lima buah.
- (3) Pemakaian PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Keenam PSR

Pasal 11

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menerima tamu luar negeri maupun keperluan tertentu.
- (2) PSR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PSR Pria:
 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna gelap;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup; dan
 4. kancing jas lima buah.
 - b. PSR Wanita:
 1. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup; dan
 4. kancing jas lima buah.
- (3) Pemakaian PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Ketujuh PSL

Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PSL pria:
 1. jas dan celana panjang warna gelap; dan
 2. kemeja dengan dasi.

- b. PSL wanita:
 - 1. jas dan rok 15 cm di bawah lutut warna gelap; dan
 - 2. kemeja dengan dasi.
- (3) Pemakaian PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kedelapan PDL

Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDL Pria:
 - 1. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu, dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri;
 - 2. celana panjang warna khaki; dan semata kaki.
 - b. PDL Wanita:
 - 1. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu, dua buah saku tertutup di dada sebelah kanan dan kiri,
 - 2. celana panjang warna khaki semata kaki.
- (3) Pemakaian PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kesembilan Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 14

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pakaian Seragam KORPRI Pria:
 - 1. kemeja lengan panjang, krah leher berdiri dan terbuka;
 - 2. celana panjang warna biru tua.
 - b. Pakaian Seragam KORPRI Wanita:
 - 1. baju lengan panjang, krah rebah terbuka;
 - 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua.
- (3) Pemakaian Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kesepuluh PPKD

Pasal 15

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i adalah PDH khaki.
- (2) Model PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan model PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (3) Pemakaian PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

Bagian Kesebelas Pakaian Seragam Olahraga

Pasal 16

- (1) Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dipakai pada hari dan acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olahraga.
- (2) Pakaian Seragam Olahraga Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. baju kaos lengan pendek dengan warna dasar putih, krah rebah dengan variasi biru tua atau merah;
 - b. celana panjang berbahan kaos (training) warna biru tua variasi samping kiri dan kanan bergaris putih.
- (3) Pemakaian Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

BAB III PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. badge nama Pemerintah Daerah;
- d. lambang provinsi;
- e. tanda pengenalan;
- f. tutup kepala;
- g. ikat pinggang;
- h. monogram;

- i. ikat pinggang;
- j. talikurt dan peluit;
- k. ban lengan PKD;
- l. lencana lambang daerah;
- m. sepatu; dan
- n. kaos kaki.

Bagian Kedua Lencana KORPRI

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL dan Seragam Olahraga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas dan dipakai di baju pada dada sebelah kiri atas.

Bagian Ketiga Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menunjukkan nama lengkap pegawai yang bersangkutan tanpa gelar akademik, gelar keagamaan dan budaya.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. bahan dasar plastik/mika warna hitam dengan tulisan warna putih dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL dan Seragam Olahraga;
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL;
 - c. bentuk papan nama empat persegi panjang dengan ukuran panjang.

Bagian Keempat Badge Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pasal 20

- (1) Badge Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dipakai pada pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL, PSR, PSH, dan Seragam KORPRI.
- (2) Badge Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm, di bawah lidah bahu.

- (3) Bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Bagian Kelima Lambang Provinsi

Pasal 21

- (1) Lambang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL,PSR,PSH, dan Seragam KORPRI.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan baju sebelah kiri dibawah badge.
- (3) Lambang Daerah untuk pakaian olahraga ditempatkan pada saku kaos sebelah kiri atas.

Bagian Keenam Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e digunakan sebagai tanda pengenal pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik/mika.

Pasal 23

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari:

a. Bagian depan:

1. lambang Daerah;
2. tulisan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. nama Instansi;
4. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
5. nama lengkap pegawai;
6. nomor induk pegawai (NIP).

b. Bagian Belakang:

1. nama lengkap pegawai;
2. nomor induk pegawai (NIP);
3. jabatan;
4. golongan darah;
5. alamat kantor;
6. tempat dan tanggal penerbitan;

7. nama, pangkat, NIP, tanda tangan pimpinan SKPD dan stempel instansi.

Pasal 24

- (1) Warna dasar foto pada tanda pengenal pegawai didasarkan pada eselonisasi atau jabatan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna coklat muda untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II dan pejabat yang setara;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna orange untuk pejabat fungsional umum/staf;
 - f. warna abu-abu untuk pejabat fungsional khusus; dan
 - g. warna kuning untuk pegawai tidak tetap.

Bagian Ketujuh Tutup Kepala

Pasal 25

- (1) Jenis tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f terdiri dari:
 - a. Mutz;
 - b. Jeagle Pet;
 - c. Peci;
 - d. Helmet;
 - e. Topi Pet.
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Mutz dengan memakai lencana lambang daerah dengan warna dasar sesuai eselon atau jabatannya digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki;
 - b. Jeagle Pet digunakan untuk kelengkapan pakaian olahraga dan tugas lapangan;
 - c. Peci digunakan untuk kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI;
 - d. Helmet digunakan untuk kelengkapan PPKD, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional, patroli dan/atau acara tertentu;
 - e. Topi Pet digunakan untuk kelengkapan PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedelapan Ikat Pinggang

Pasal 26

Ikat Pinggang digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki, PDH Khusus dan PDL.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 27

- (1) Pemakaian atribut PDH terdiri dari Lencana KORPRI, Nama Provinsi, Lambang Provinsi, Papan Nama Dan Tanda Pengenal.
- (2) Pemakaian atribut PDH Batik dan Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
- (3) Pemakaian atribut PSH terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (4) Pemakaian atribut PSR terdiri dari lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (5) Pemakaian atribut PSL memakai tanda pengenal.
- (6) Pemakaian atribut Pakaian Seragam KORPRI terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
- (7) Atribut Pakaian Olahraga berupa Lambang Daerah.

Pasal 28

Jenis perlengkapan dan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 29

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan SKPD Provinsi oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pada SKPD oleh Pimpinan SKPD.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Pakaian dinas yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, pengaturannya ditetapkan oleh Pimpinan SKPD setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 32

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan SKPD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Juli 2010

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 79.

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR : 79 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 JULI 2010

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEJABAT STRUKTURAL DAN TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DINHUBKOMINFO dan Badan Kesbangpolinmas menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
2	Selasa	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DINHUBKOMINFO menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
3	Rabu	PDH Tenun/Lurik diutamakan khas Jawa Tengah	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DINHUBKOMINFO yang melaksanakan Tugas Operasional.
4	Kamis	PDH Batik diutamakan khas Jawa Tengah	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DINHUBKOMINFO yang melaksanakan Tugas Operasional.
5	Jum'at	1. Seragam olahraga 2. PDH Batik	Semua SKPD setelah berolahraga berganti dengan PDH Batik diutamakan khas Jawa Tengah, kecuali: SATPOL PP, DINHUBKOMINFO yang melaksanakan Tugas Operasional.
6	Sabtu dan Minggu	PDH Batik/Batik lengan panjang	- Pegawai yang bertugas memberikan pelayanan publik memakai PDH Batik lengan pendek, kecuali: - SATPOL PP. - DINHUBKOMINFO. - Untuk menghadiri acara tertentu menggunakan PDH Batik/batik lengan panjang.

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS
BAGI PELAKSANA TEKNIS/OPERASIONAL/LAPANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	HARI	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	BADAN KESBANG-POLINMAS	PDH Khusus/PDH Badan Kesbang-polinmas	Penggunaannya setiap hari Senin dan menghadiri acara/kegiatan yang berkaitan dengan LINMAS
2	Senin s/d Minggu	SATPOL PP	- PDH Khusus/ PDH Satpol PP - PDL - PDU - PDUK	Penggunaannya sesuai dengan Permendagri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
		DINHUBKOMINFO	- PDH Khusus/ PDH Dinhub-kominfo - PDL Dinhub-kominfo	Baju warna abu-abu, celana/rok warna biru tua, topi pet warna biru tua, helm warna dominan abu-abu silver, memakai lencana tanda jabatan, tanda unit organisasi (kesatuan) Dinhubkominfo di atas saku kiri.
		Petugas Keamanan Dalam SKPD	PPKD	PDH Khaki dengan tanda khusus/piket pada lengan baju sebelah kanan dengan warna dasar hitam tulisan Petugas Keamanan Dalam (PKD) warna putih, menggunakan jangle pet warna hitam dan helm berwarna putih (untuk tugas patroli/diluar ruangan).

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1	PDH Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali SATPOL PP dan DINHUBKOMINFO.
2	KORPRI	Dipakai setiap tanggal 17 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI, kecuali SATPOL PP dan DINHUBKOMINFO yang melaksanakan tugas operasional/lapangan.
3	PSL	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Tengah dan/atau bertugas ke luar negeri serta sesuai undangan.
4	PSR	Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah.
5	PSH	Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan.
6	PDL	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
7	Batik lengan panjang	Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai diluar hari/jam kerja.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

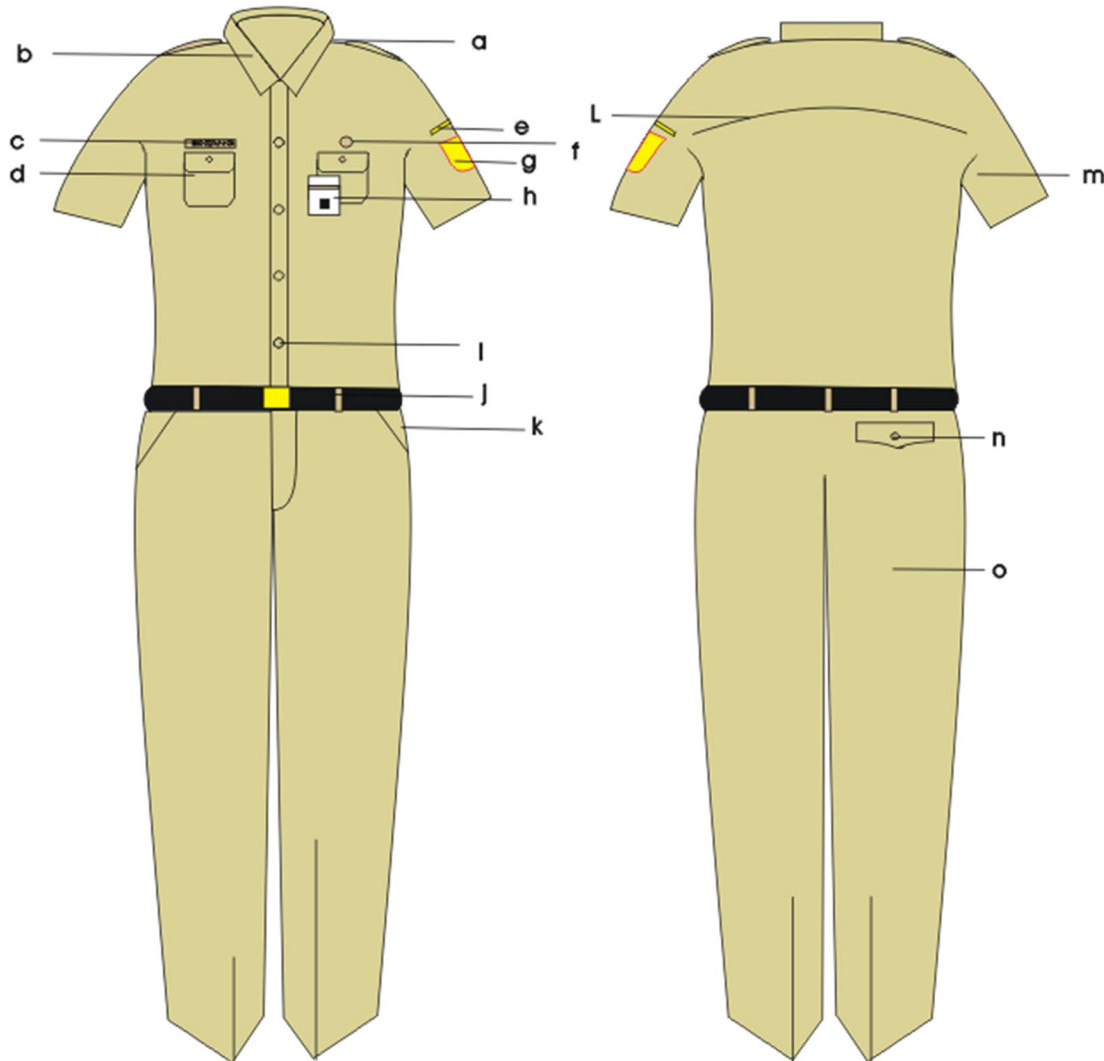
ttd

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA
 TENGAH
 NOMOR : TAHUN 2010

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

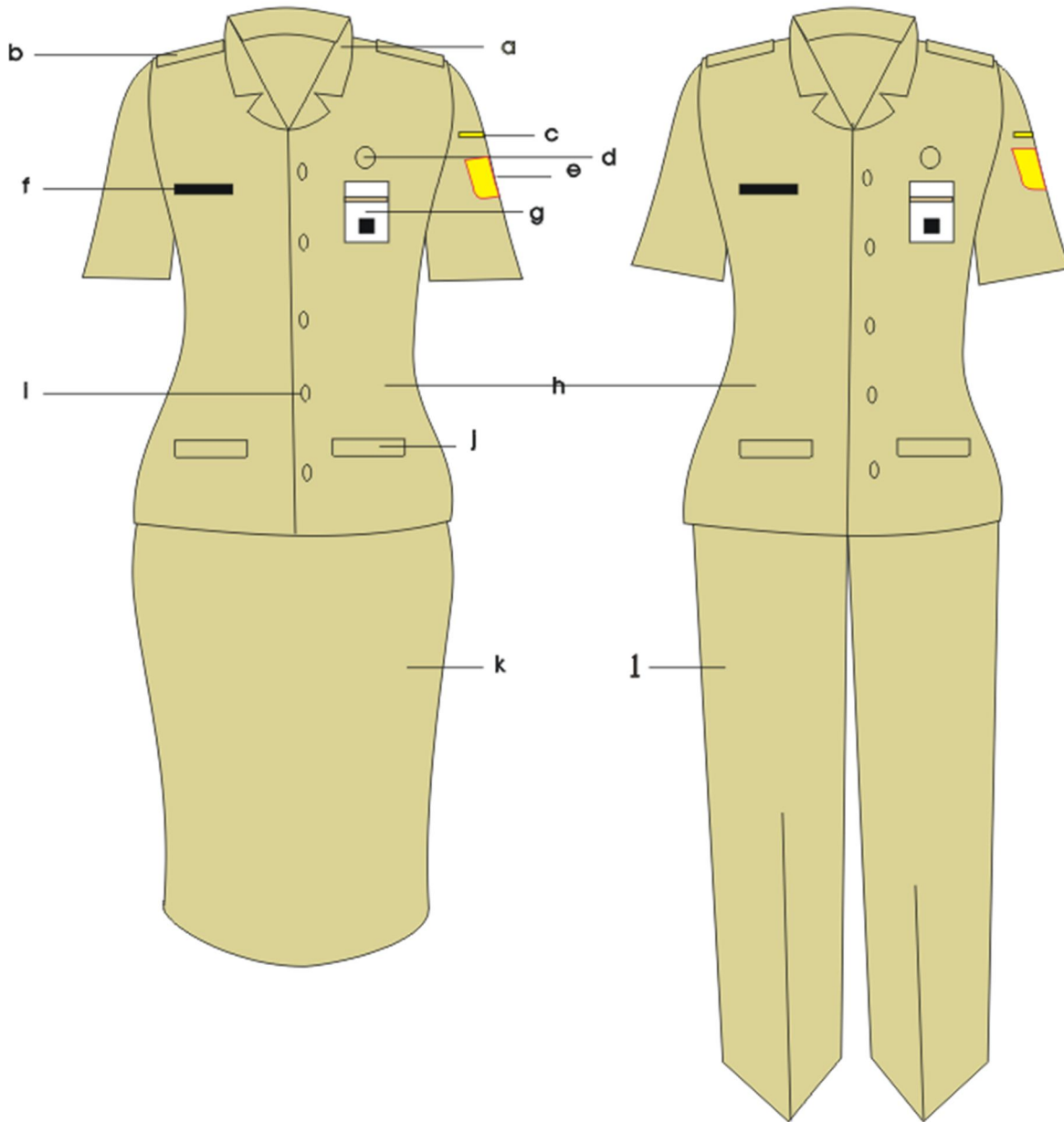
A. PDH KHAKI PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| a. Udah Bahu. | f. Lencana KORPRI | k. Saku celana depan kanan dan kiri |
| b. Krah berdiri | g. Lambang Prov Jateng | L. Sambungan Bahu |
| c. Papan Nama | h. Tanda pengenal | m. Baju lengan Pendek warna khaki |
| d. Saku Baju (kanan dan kiri) | i. Kancing baju | n. Saku Belakang |
| e. Badge Pemprov Jateng | j. Ikat pinggang | o. Celana panjang warna khaki |

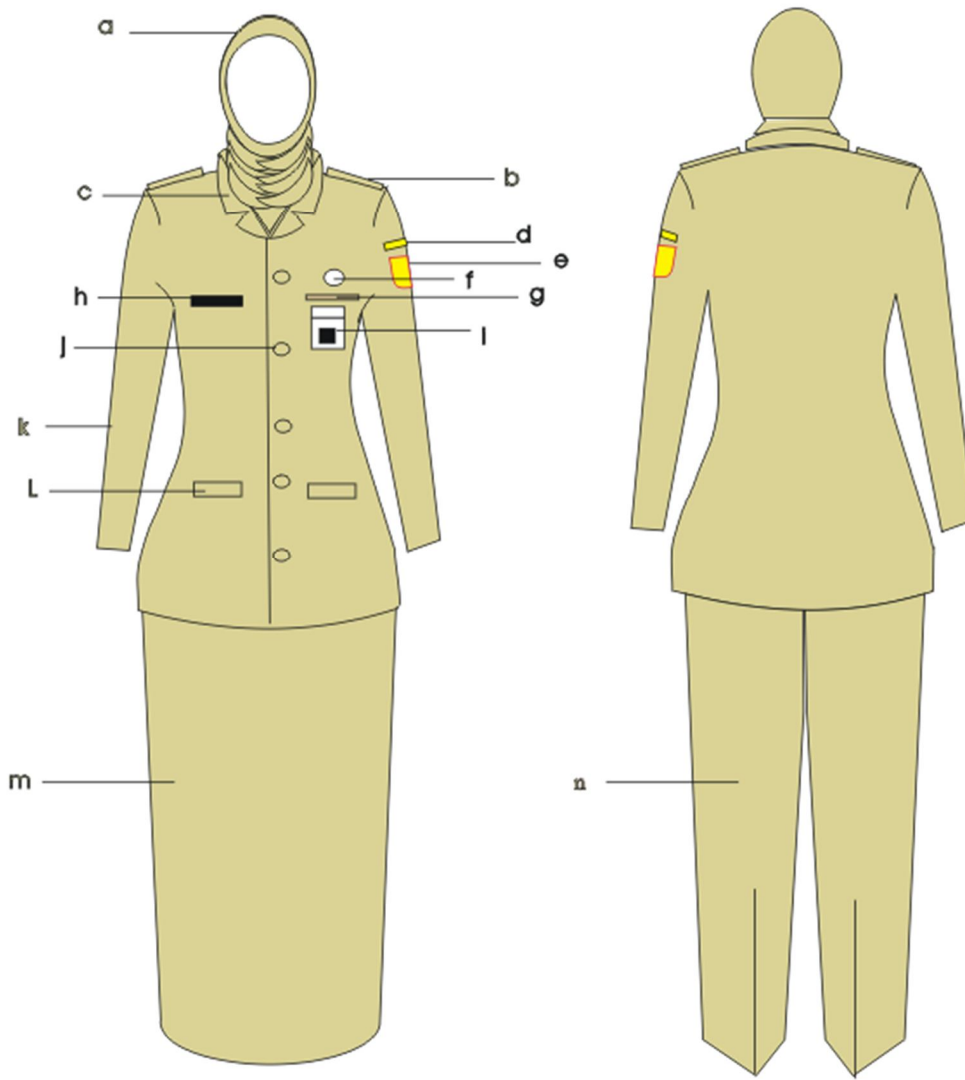
B. PDH KHAKI WANITA



Keterangan:

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Krah rebah | g. Tanda pengenal |
| b. Lidah bahu | h. Baju lengan pendek warna khaki |
| c. Badge Pemprov Jateng | i. Kancing baju |
| d. Lencana KORPRI | j. Saku baju depan kanan dan kiri |
| e. Lambang Prov. Jateng | k. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki. |

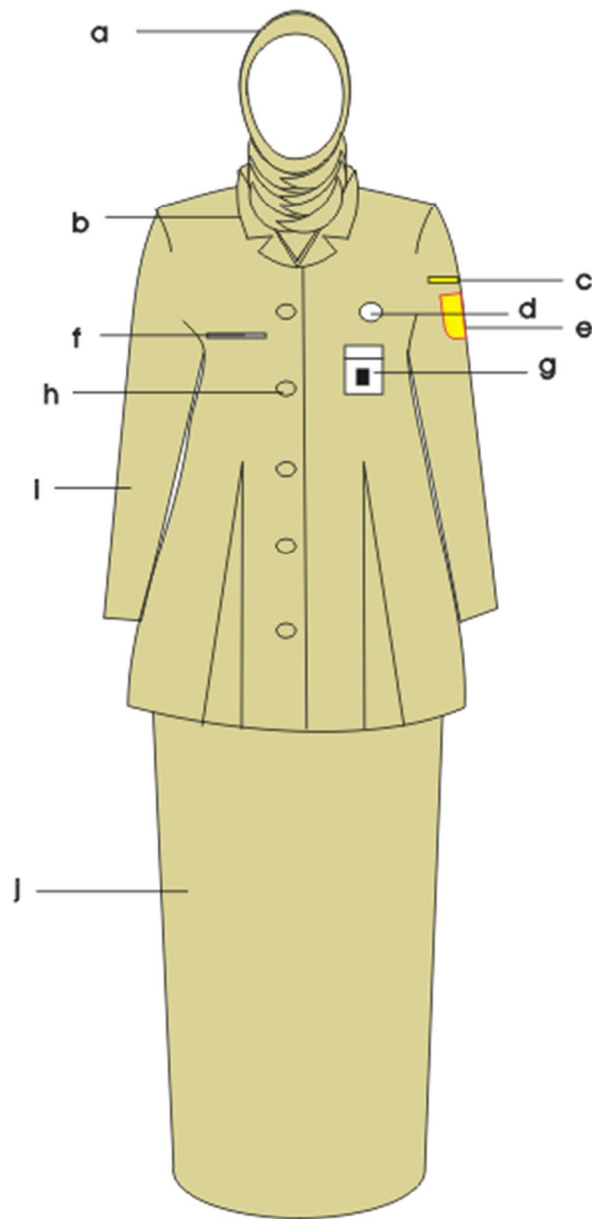
C. PDH KHAKE WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. Kain kerudung warna khaki | i. Tanda pengenalan |
| b. Lidah bahu | j. Kancing baju |
| c. Krah rebah | k. Baju lengan panjang warna khaki |
| d. Badge Pemprov Jateng | l. Saku baju depan tertutup kanan dan kiri |
| e. Lambang Prov Jateng | m. Rok panjang warna khaki |
| f. Lencana KORPRI | n. Celana panjang warna khaki |
| g. Saku dalam atas sebelah kiri | |

D. PDH KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB

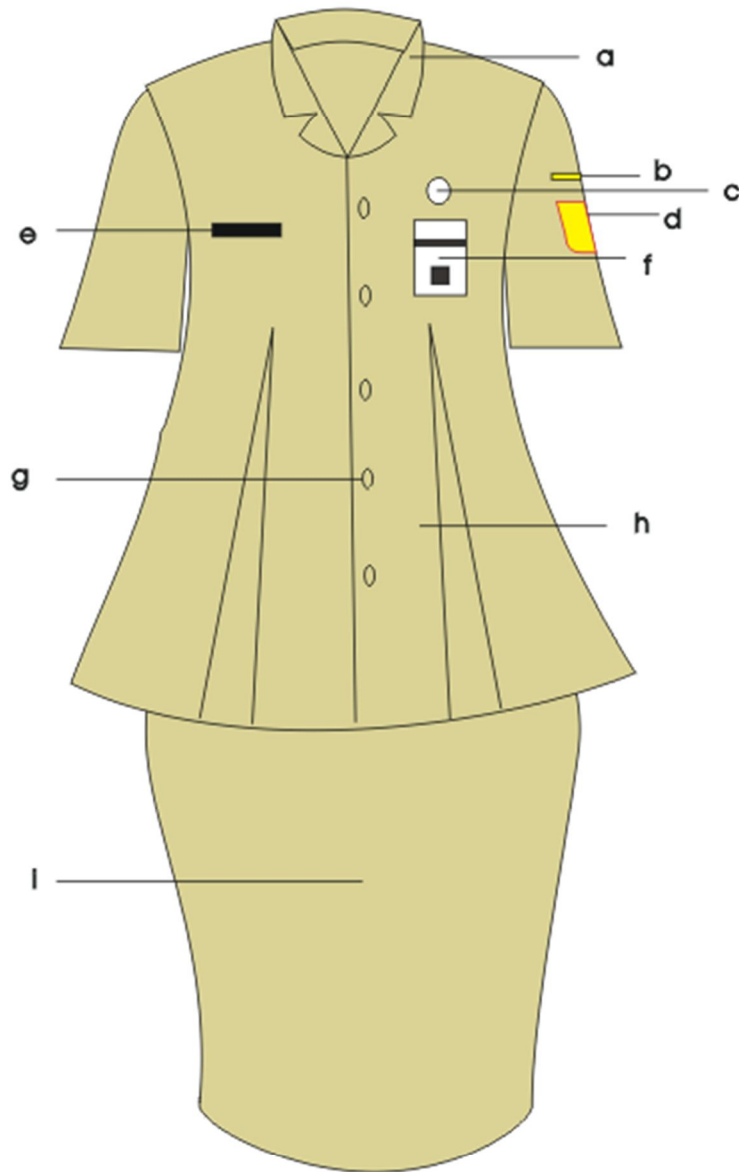


Keterangan:

a. Kain kerudung warna khaki
 b. Krah rebah
 c. Badge Pemprov Jateng
 d. Lencana KORPRI
 e. Lambang Prov Jateng

f. Papan nama
 g. Tanda pengenal
 h. Kancing baju
 i. Baju lengan panjang warna khaki
 j. Rok panjang warna khaki

E. PDH WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Badge Pemprov Jateng
- c. Lencana KORPRI
- d. Lambang Prov Jateng
- e. Papan nama

- f. Tanda pengenal
- g. Kancing baju
- h. Baju warna khaki
- i. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki

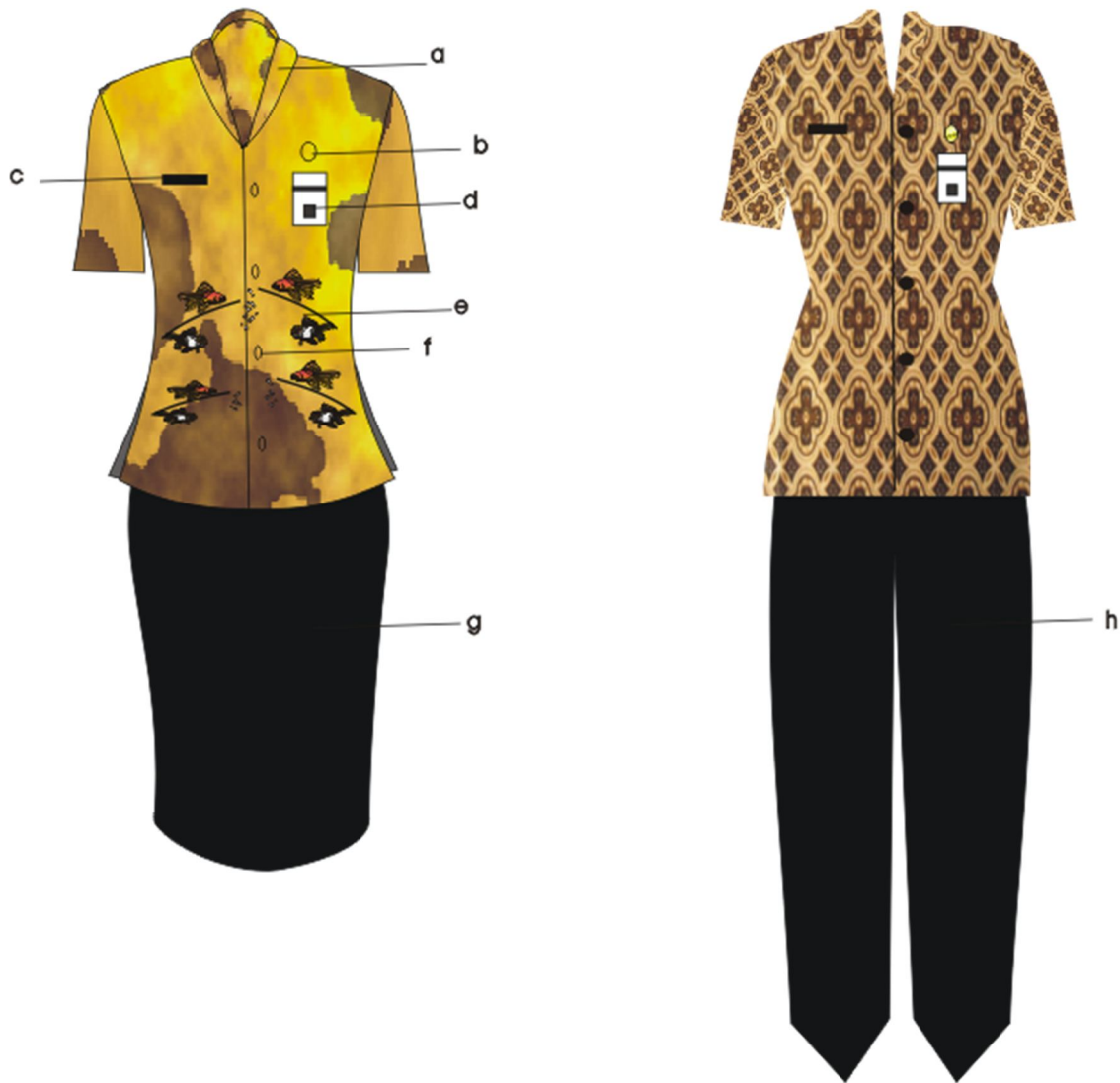
F. PDH BATIK/PDH TENUN KHAS JAWA TENGAH



Keterangan :

- a. Krah berdiri.
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap

G. PDH BATIK/PDH TENUN KHAS JAWA TENGAH UNTUK WANITA



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Tenun tradisional/batik motif dan warna bebas
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap
- h. Celana panjang

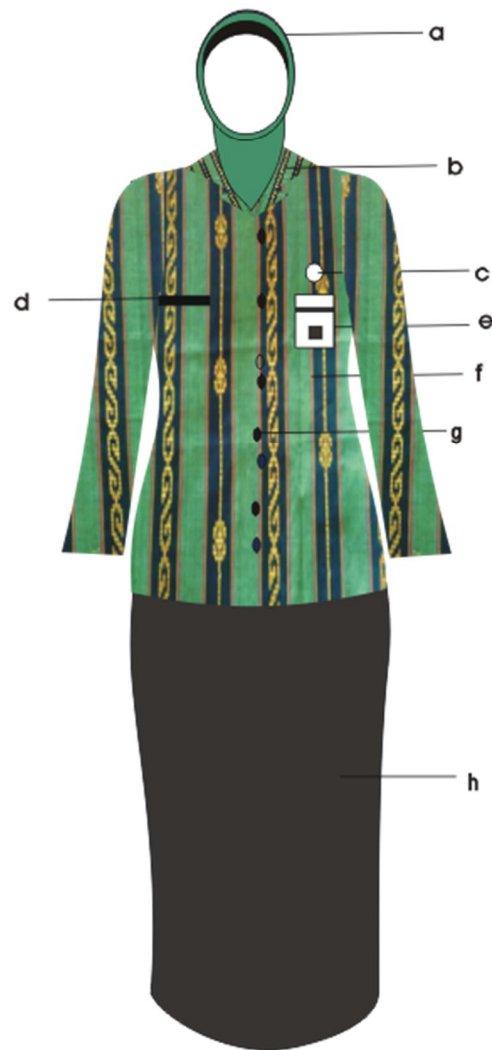
H. PDH BATIK/PDH TENUN KHAS JAWA TENGAH UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung polos warna menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Baju Tenun tradisional/batik motif dan warna bebas
- g. Kancing baju
- h. Celana panjang warna gelap

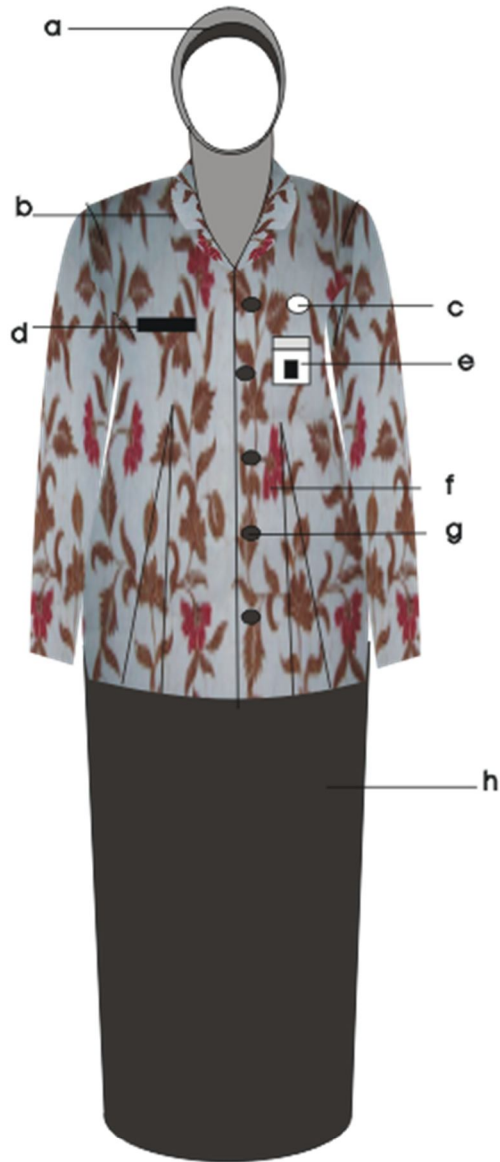
I. PDH BATIK/PDH TENUN KHAS JAWA TENGAH UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung polos warna menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Baju Tenun tradisional/batik motif dan warna bebas
- g. Kancing baju
- h. Rok panjang warna gelap

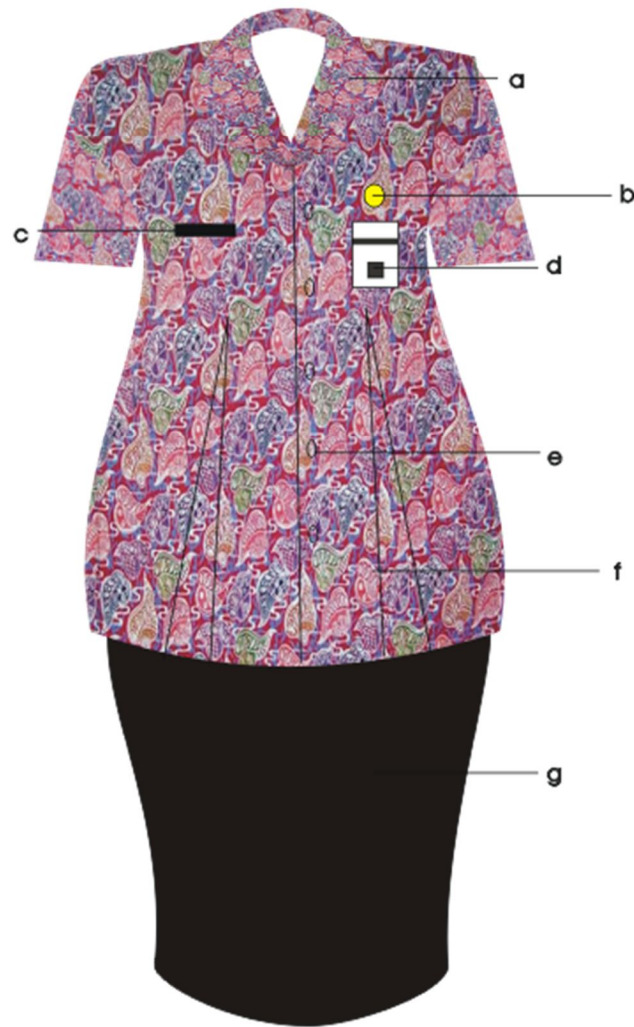
J.PDH BATIK/PDH TENUN KHAS JAWA TENGAH UNTUK WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung polos warna menyesuaikan
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Baju Tenun tradisional/batik motif dan warna bebas
- g. Kancing baju
- h. Rok panjang warna gelap

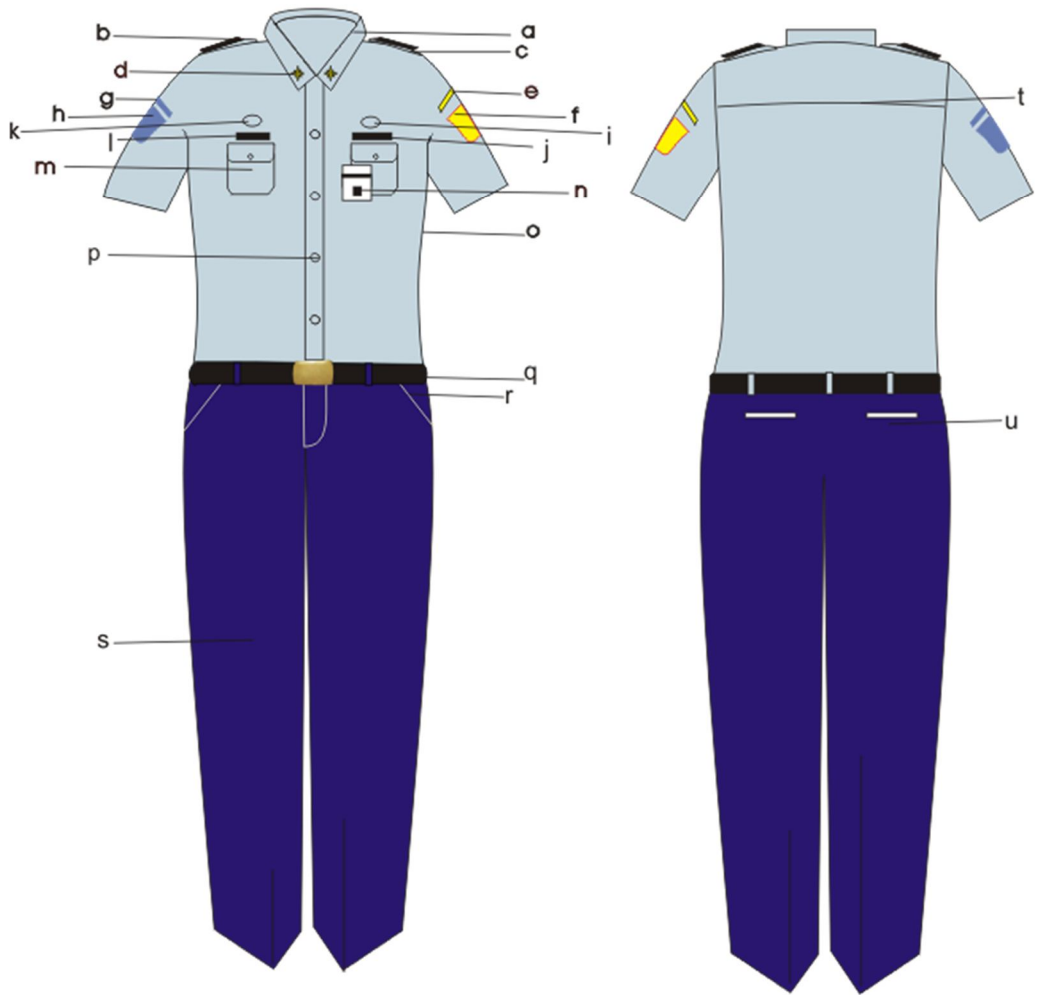
K. PDH BATIK/PDH TENUN KHAS JAWA TENGAH UNTUK WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Baju Tenun tradisional/batik motif dan warna bebas
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap

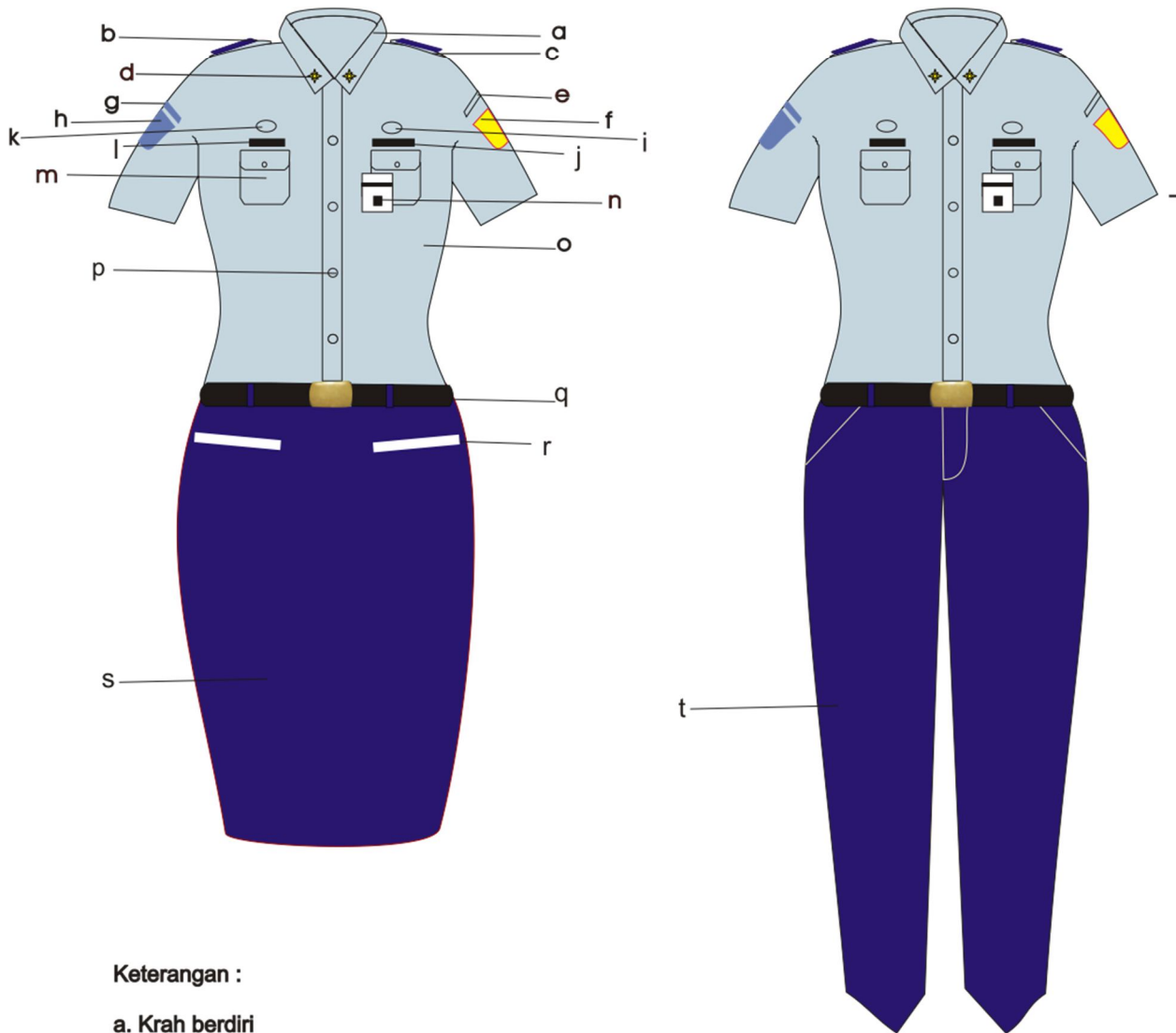
**PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PRIA**



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Tanda pangkat golongan
- d. Monogram 8 Penjurur
- e. Badge Pemprov Jateng
- f. Lambang Prov. Jateng
- g. Badge Dinhubkominfo
- h. Lambang Perhubungan
- i. Lencana KORPRI
- j. Tanda moda Hubkominfo
- k. Tanda kualifikasi (jika ada)
- l. Papan nama
- m. Saku baju depan kanan dan kiri tertutup
- n. Tanda pengenalan
- o. Baju warna abu-abu muda
- p. Kancing baju
- q. Ikat pinggang
- r. Saku celana depan kanan dan kiri
- s. Celana panjang warna biru tua
- t. Sambungan bahu
- u. Saku celana belakang sebelah kanan dan kiri

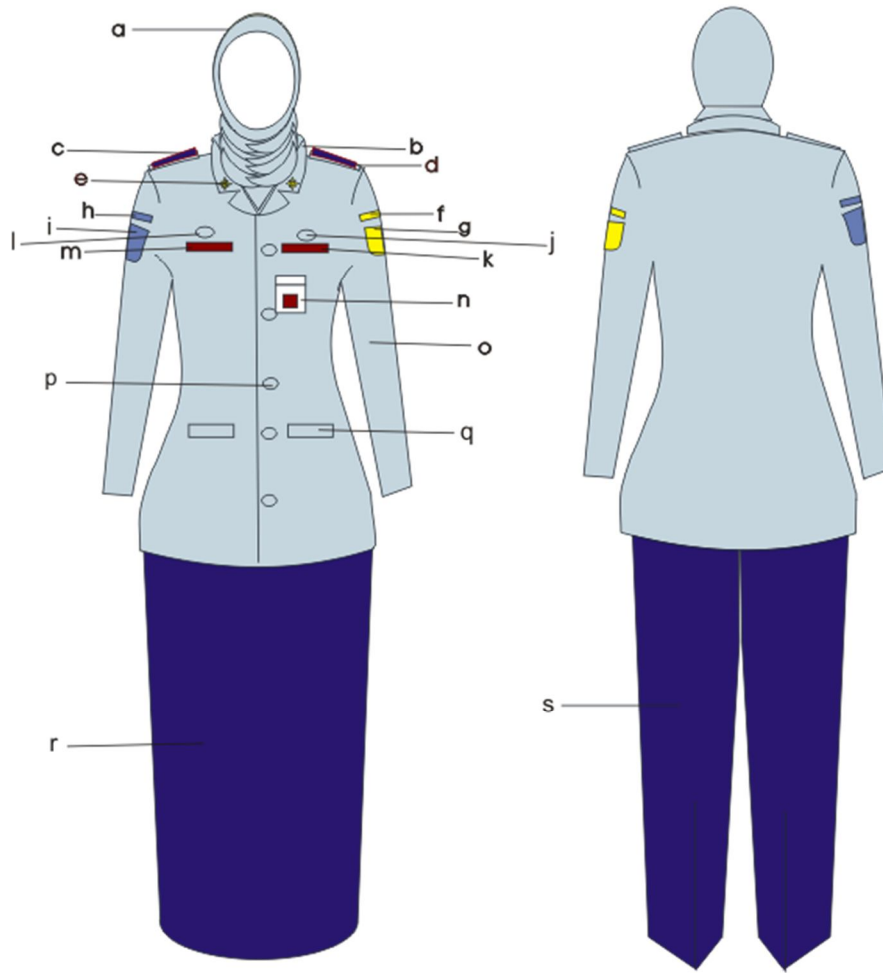
**M. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA WANITA**



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Tanda pangkat golongan
- d. Monogram 8 Penjuru
- e. Badge Pemprov Jateng
- f. Lambang Prov. Jateng
- g. Badge Dinhubkominfo
- h. Lambang Perhubungan
- i. Lencana KORPRI
- j. Tanda moda Hubkominfo
- k. Tanda kualifikasi (jika ada)
- l. Papan nama
- m. Saku baju depan kanan dan kiri
- n. Tanda pengenalan
- o. Baju warna abu-abu muda
- p. Kancing baju
- q. Ikat pinggang
- r. Saku celana depan kanan dan kiri
- s. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua
- t. Celana panjang warna biru tua

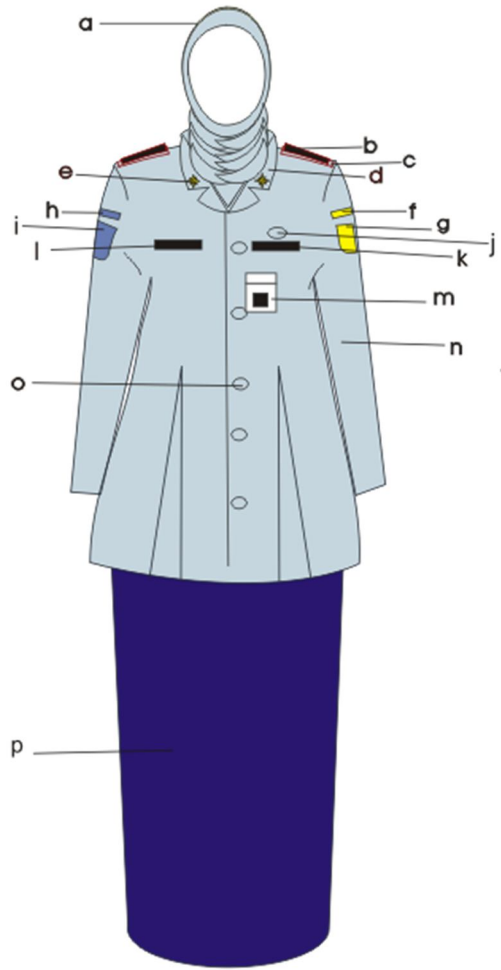
**N. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WANITA BERJILBAB**



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna abu-abu muda
- b. Krah rebah
- c. Lidah bahu
- d. Tanda pangkat golongan
- e. Monogram 8 Penjurur
- f. Badge Pemprov Jateng
- g. Lambang Prov. Jateng
- h. Badge Dinhubkominfo
- i. Lambang Perhubungan
- j. Lencana KORPRI
- k. Tanda moda Hubkominfo
- l. Tanda kualifikasi (jika ada)
- m. Papan nama
- n. Tanda pengenalan
- o. Baju lengan panjang warna abu-abu muda
- p. Kancing baju
- q. Saku baju depan tertutup kanan dan kiri
- r. Rok panjang warna biru tua
- s. Celana panjang warna biru tua

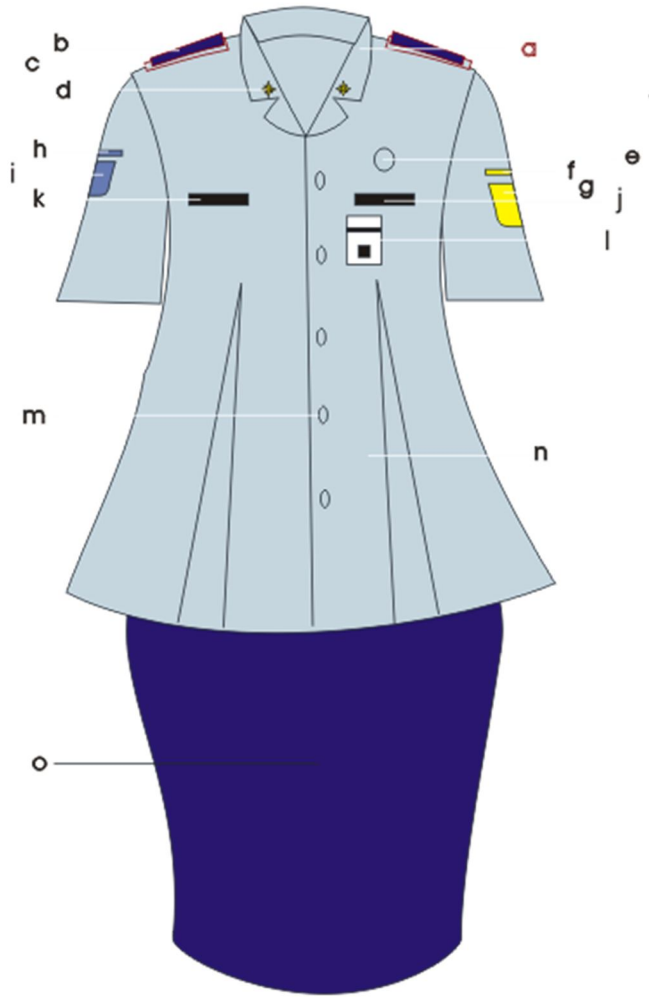
○. **PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WANITA HAMIL BERJILBAB**



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna abu-abu muda
- b. Tanda pangkat golongan
- c. Lidah bahu
- d. Krah rebah
- e. Monogram 8 penjurur
- f. Badge Pemprov Jateng
- g. Lambang Prov. Jateng
- h. Badge Dinhubkominfo
- i. Lambang Perhubungan
- j. Lencana KORPRI
- k. Tanda moda Hubkominfo
- l. Papan nama
- m. Tanda pengenal
- n. Baju lengan panjang warna abu-abu muda
- o. Kancing baju
- p. Rok panjang warna biru tua

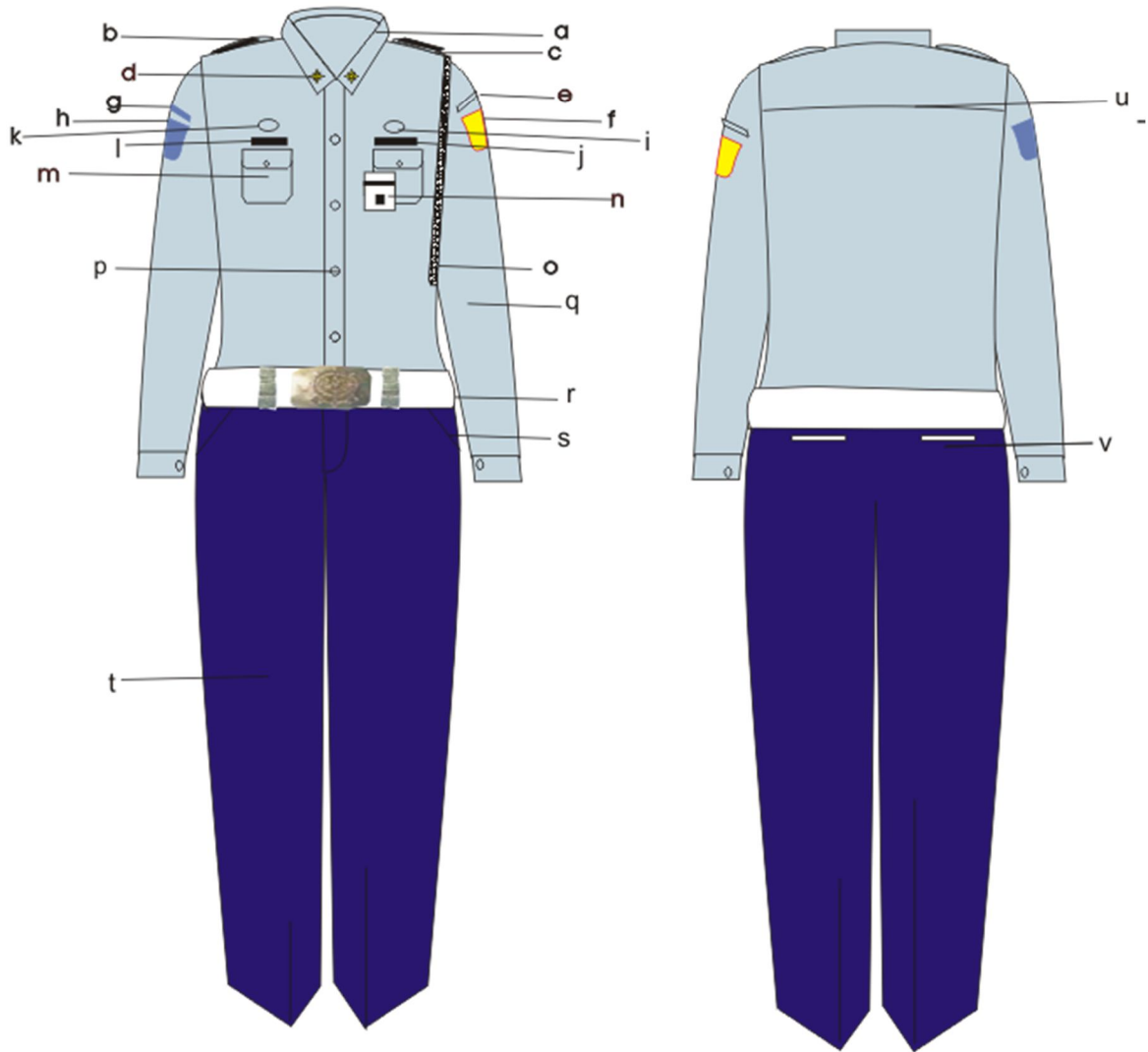
**P. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WANITA HAMIL**



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Tanda pangkat golongan
- c. Lidah bahu
- d. Monogram 8 penjurur
- e. Lencana KORPRI
- f. Badge Pemprov Jateng
- g. Lambang Prov. Jateng
- h. Badge Dinhubkominfo
- i. Lambang Perhubungan
- j. Tanda moda Hubkominfo
- k. Papan nama
- l. Tanda pengenalan
- m. Kancing baju
- n. Baju lengan pendek warna abu-abu muda
- o. Rok 15 cm di bawah lutut warna biru tua

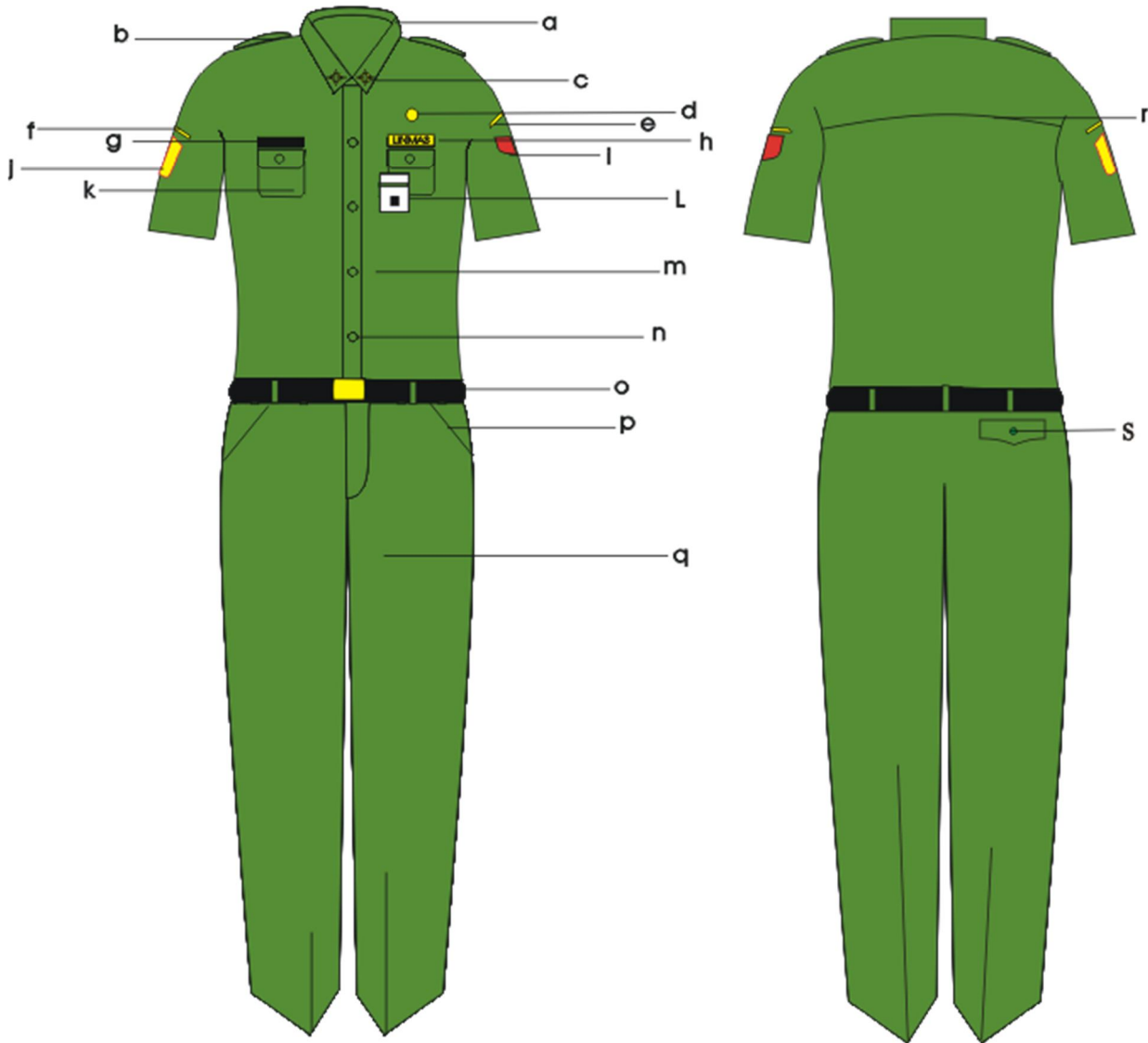
**Q. PAKAIAN DINAS LUAR (PDL) DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LAPANGAN PRIA DAN WANITA**



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. Krah berdiri | l. Papan nama |
| b. Lidah bahu | m. Saku baju depan kanan dan kiri |
| c. Tanda pangkat golongan | n. Tanda pengenalan |
| d. Monogram 8 Penjur | o. Talikurt Peluit |
| e. Badge Pemprov Jateng | p. Kancing baju |
| f. Lambang Prov. Jateng | q. Baju lengan panjang warna abu-abu muda |
| g. Badge Dinhubkominfo | r. Ikat pinggang |
| h. Lambang Perhubungan | s. Saku celana depan kanan dan kiri |
| i. Lencana KORPRI | t. Celana panjang warna biru tua |
| j. Tanda moda Hubkominfo | u. Sambungan bahu |
| k. Tanda kualifikasi (jika ada) | v. Saku celana belakang sebelah kanan dan kiri |

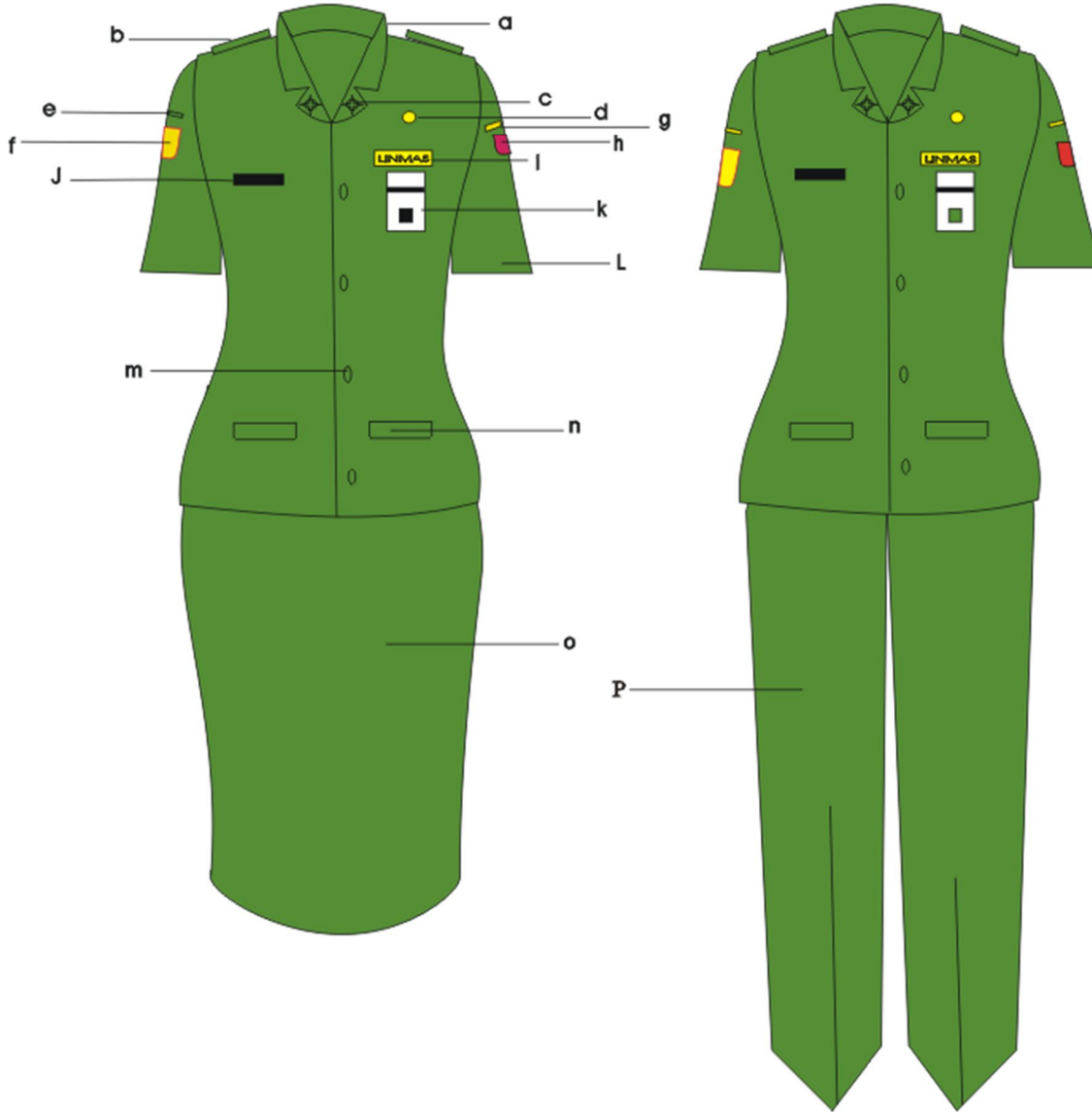
**RAKAIAN DINAS KHUSUS BADAN KESATUAN BANGSA,,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PRIA**



Keterangan

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Krah berdiri | k. Saku baju atas kanan dan kiri tertutup |
| b. Lidah bahu | l. Tanda pengenal |
| c. Monogram | m. Baju lengan pendek warna hijau muda |
| d. Lencana KORPRI | n. Kancing baju |
| e. Tanda lokasi LINMAS | o. Ikat pinggang |
| f. Badge Pemprov Jateng | p. Saku celana depan kanan dan kiri |
| g. Papan nama | q. Celana panjang warna hijau muda |
| h. Tanda satuan LINMAS | r. Sambungan bahu |

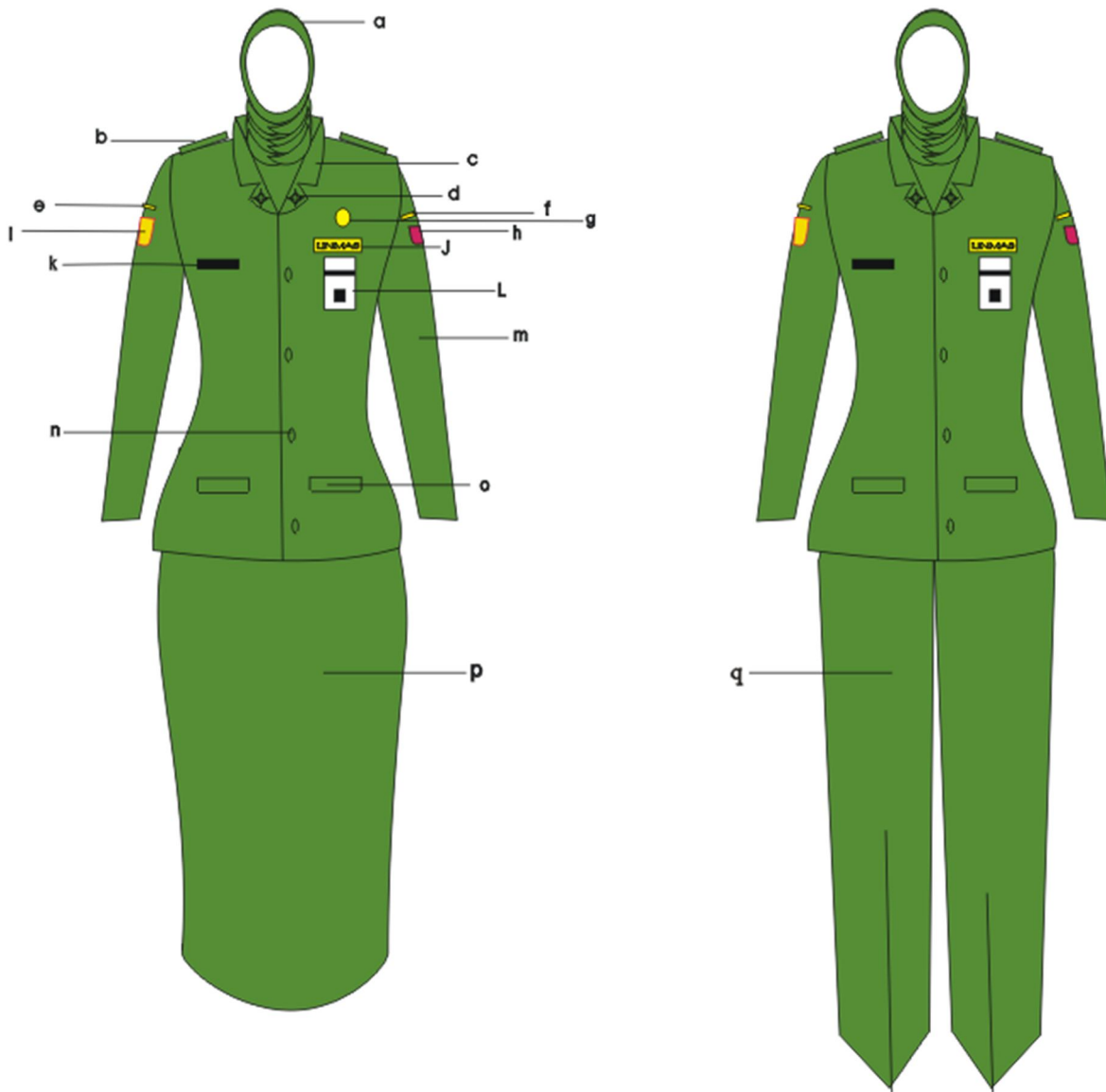
S. PAKAIAN DINAS KHUSUS BADAN KESATUAN BANGSA,,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT WANITA



Keterangan:

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Krah rebah | i. Tanda satuan LINMAS |
| b. Lidah bahu | j. Papan nama |
| c. Monogram | k. Tanda pengenalan |
| d. Lencana KORPRI | l. Baju lengan pendek warna hijau muda |
| e. Badge Pemprov Jateng | m. Kancing baju |

**T. PAKAIAN DINAS KHUSUS BADAN KESATUAN BANGSA,,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT WANITA BERJILBAB**

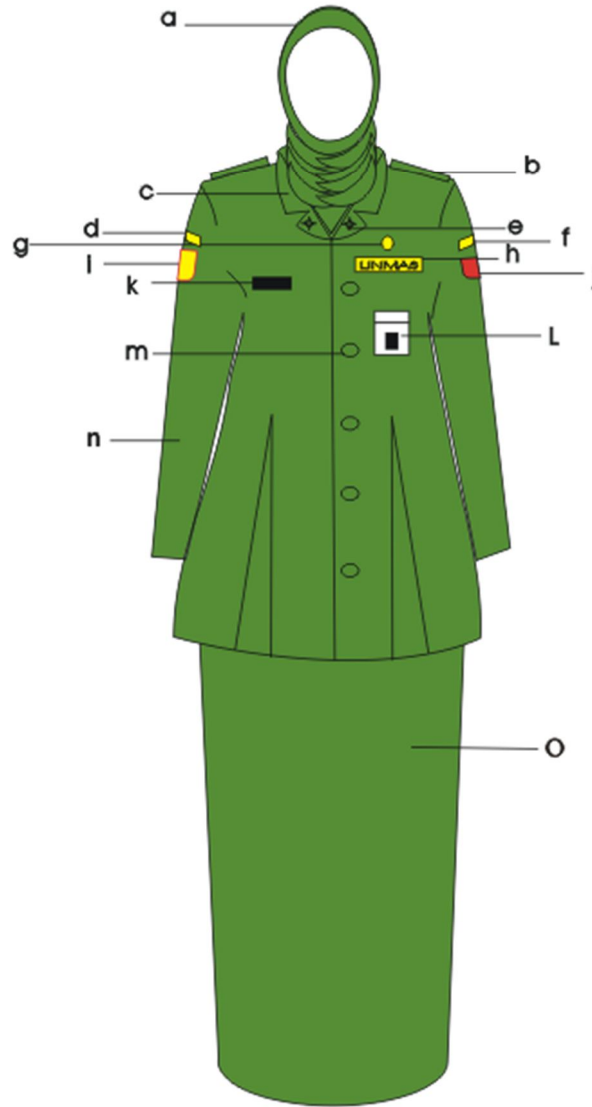


Keterangan

- a. Kain kerudung warna hijau muda
- b. Lidah bahu.
- c. Krah rebah
- d. Monogram
- e. Badge Pemprov. Jateng
- f. Lokasi LINMAS
- g. Lencana KORPRI

- i. Lambang Prov. Jateng
- j. Badge LINMAS
- k. Papan nama
- l. Tanda pengenalm
- m. Baju lengan panjang warna hijau muda
- n. Kancing baju
- o. Saku baju depan tertutup sebelah kanan dan kiri

**UPAKAIAAN DINAS KHUSUS BADAN KESATUAN BANGSA,,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT WANITA HAMIL BERJILBAB**

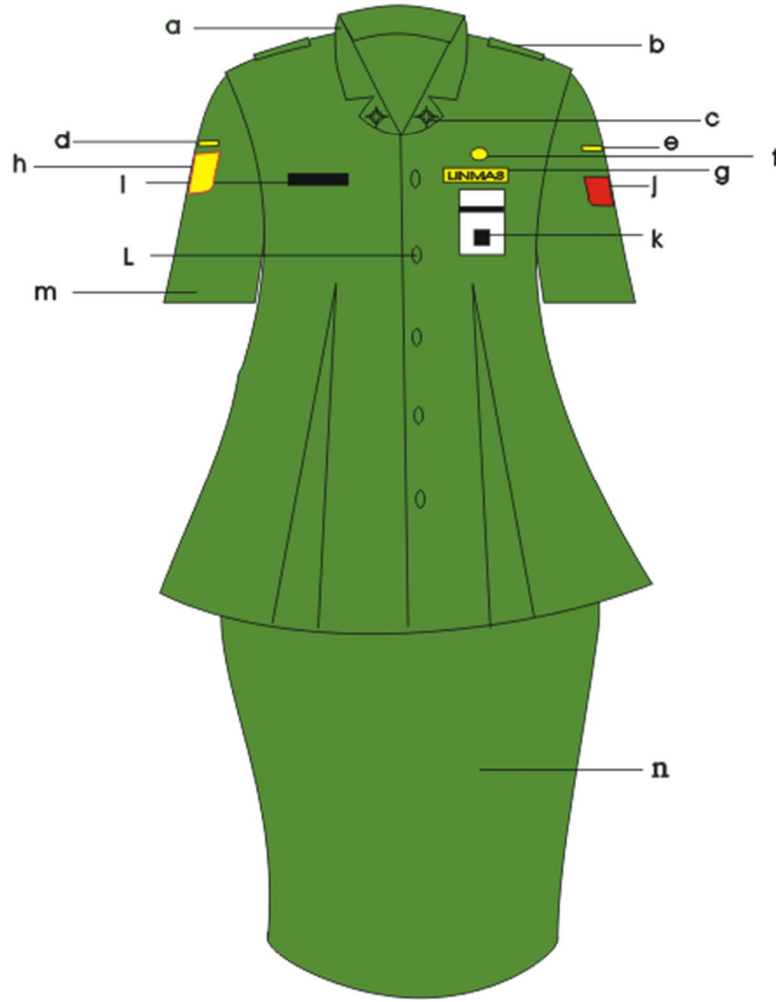


Keterangan

- a. kain kerudung warna hijau muda
- b. lidah bahu.
- c. krah rebah
- d. badge Pemprov. Jateng
- e. monogram
- f. lokasi LINMAS
- g. lencana KORPRI

- I. Tanda satuan LINMAS
- j. Badge LINMAS
- k. Papan nama
- l. Tanda pengenal
- m. Kancing baju
- n. Baju lengan panjang warna hijau muda
- o. Rok panjang warna hujau muda

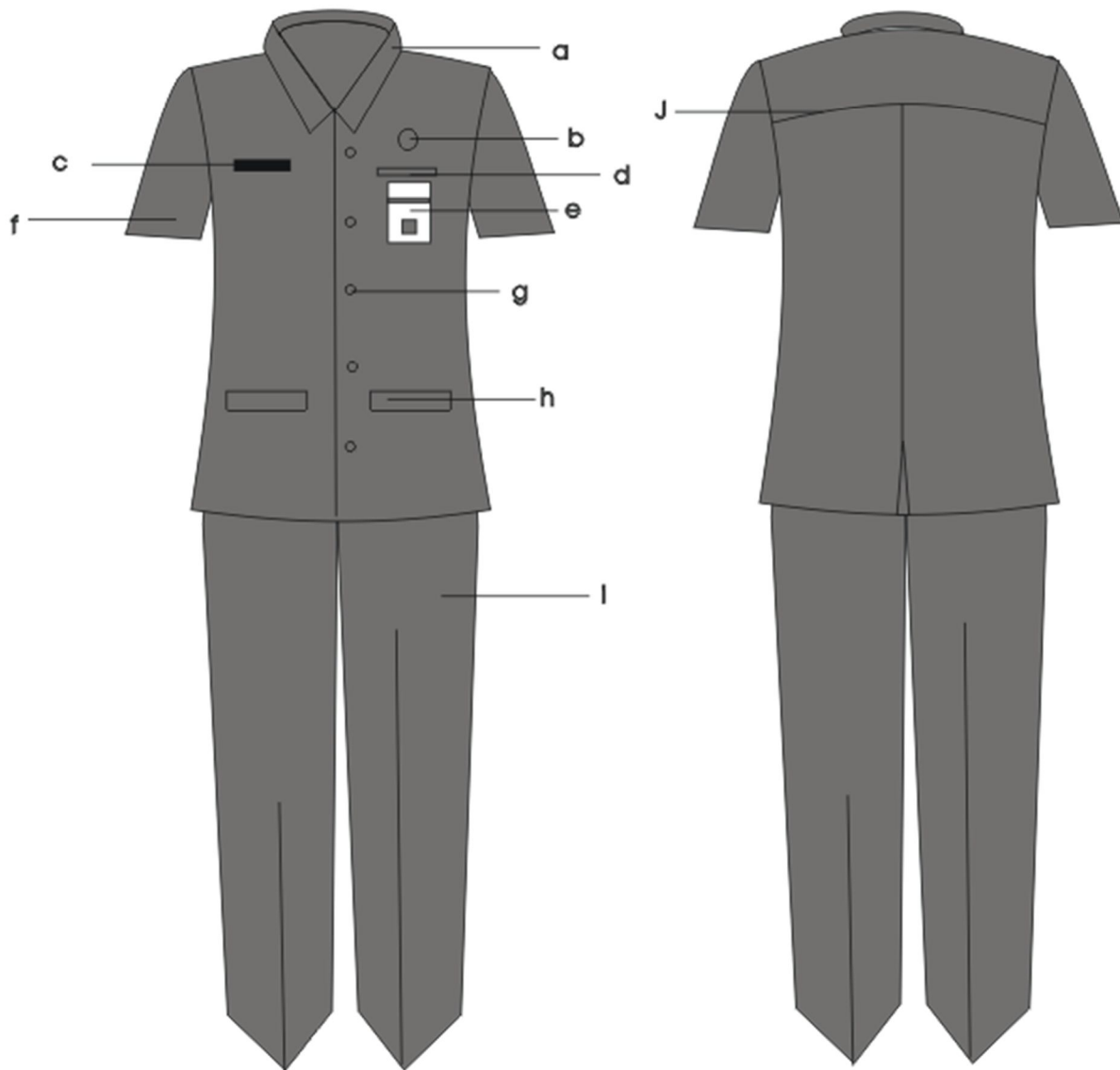
V. PAKAIAN DINAS KHUSUS BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT WANITA HAMIL



Keterangan

- | | |
|--------------------------|--|
| a. krah rebah | l. Papan nama |
| b. lidah bahu. | j. Badge LINMAS |
| c. monogram | k. Tanda pengenal |
| d. badge Pemprov. Jateng | l. Kancing baju |
| e. tanda lokasi LINMAS | m. Baju lengan pendek warna hijau muda |
| f. lencana KORPRI | n. Rok 15 cm di bawah lutut warna hijau muda |
| g. tanda satuan LINMAS | |

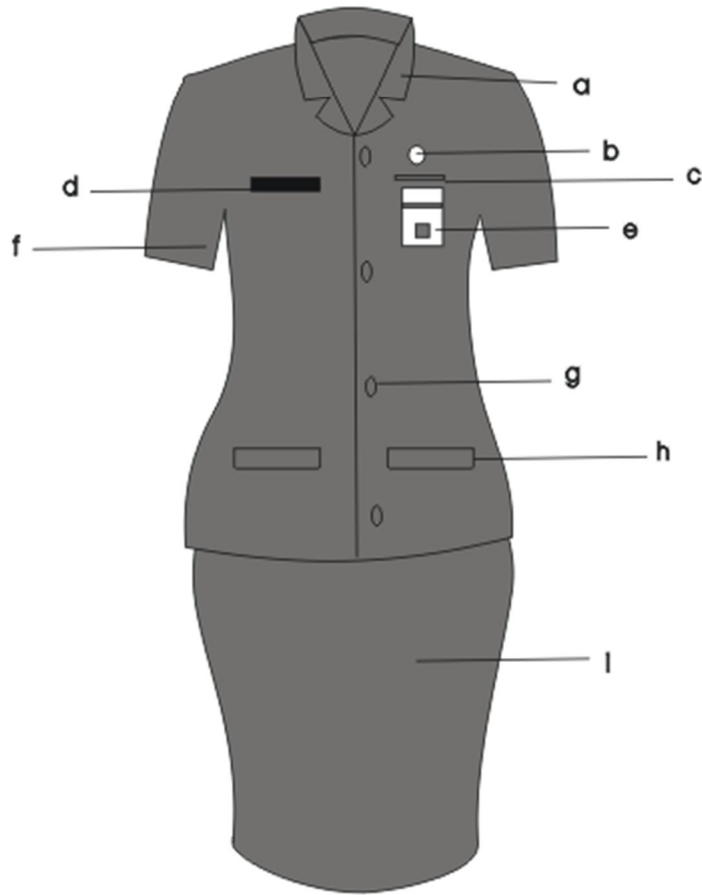
W. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. Krah berdiri. | f. Jas lengan pendek warna gelap |
| b. Lencana KORPRI | g. Kancing baju |
| c. Papan nama | h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri |
| d. Saku baju depan atas terbuka | i. Celana panjang warna sama dengan jas |
| e. Tanda pengenal | |

X. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA

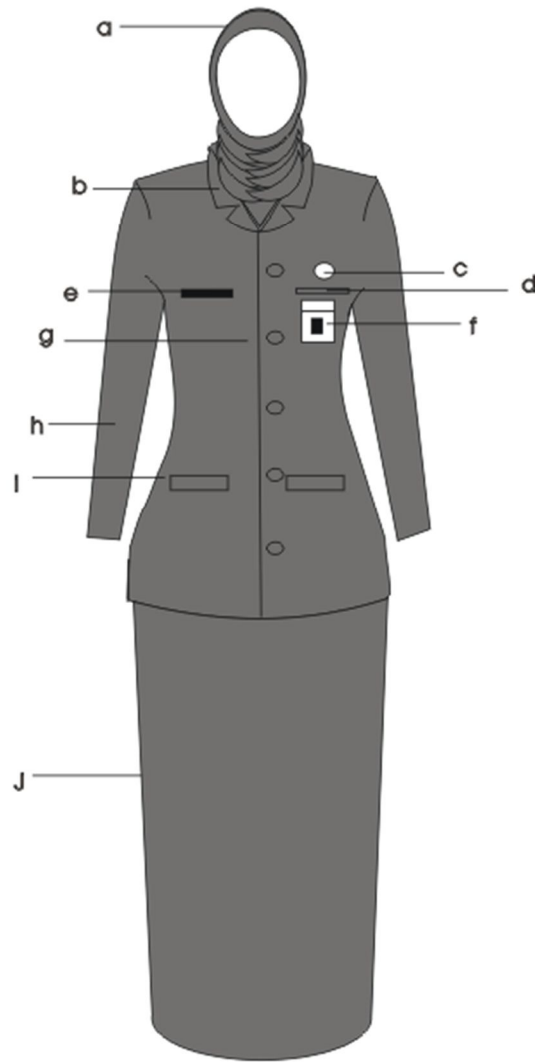


Keterangan :

a. Krah rebah
 b. Lencana KORPRI
 c. Saku jas atas
 d. Papan nama
 e. Tanda pengenal

f. Jas lengan pendek warna gelap
 g. Kancing
 h. Saku jas depan bawah kanan dan kiri tertutup
 l. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas

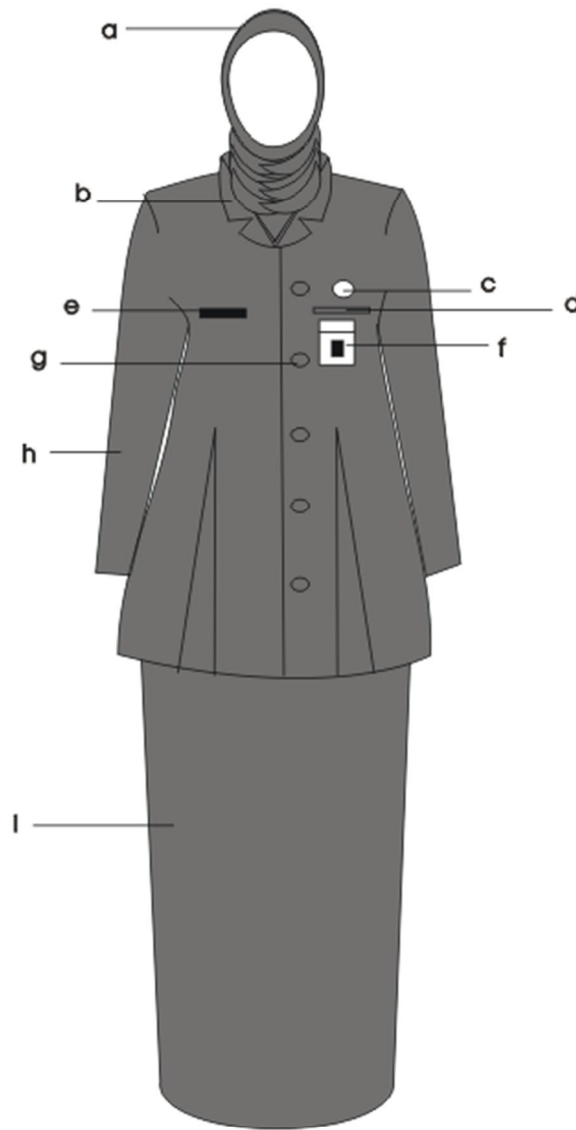
Y. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|--|---|
| a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok | f. Tanda pengenal |
| b. Krah rebah | g. Kancing |
| c. Lencana KORPRI | h. Jas lengan panjang warna gelap |
| d. Saku dalam atas sebelah kiri | i. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri |
| e. Papan nama | j. Rok panjang warna gelap |

Z.. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA HAMIL BERJILBAB

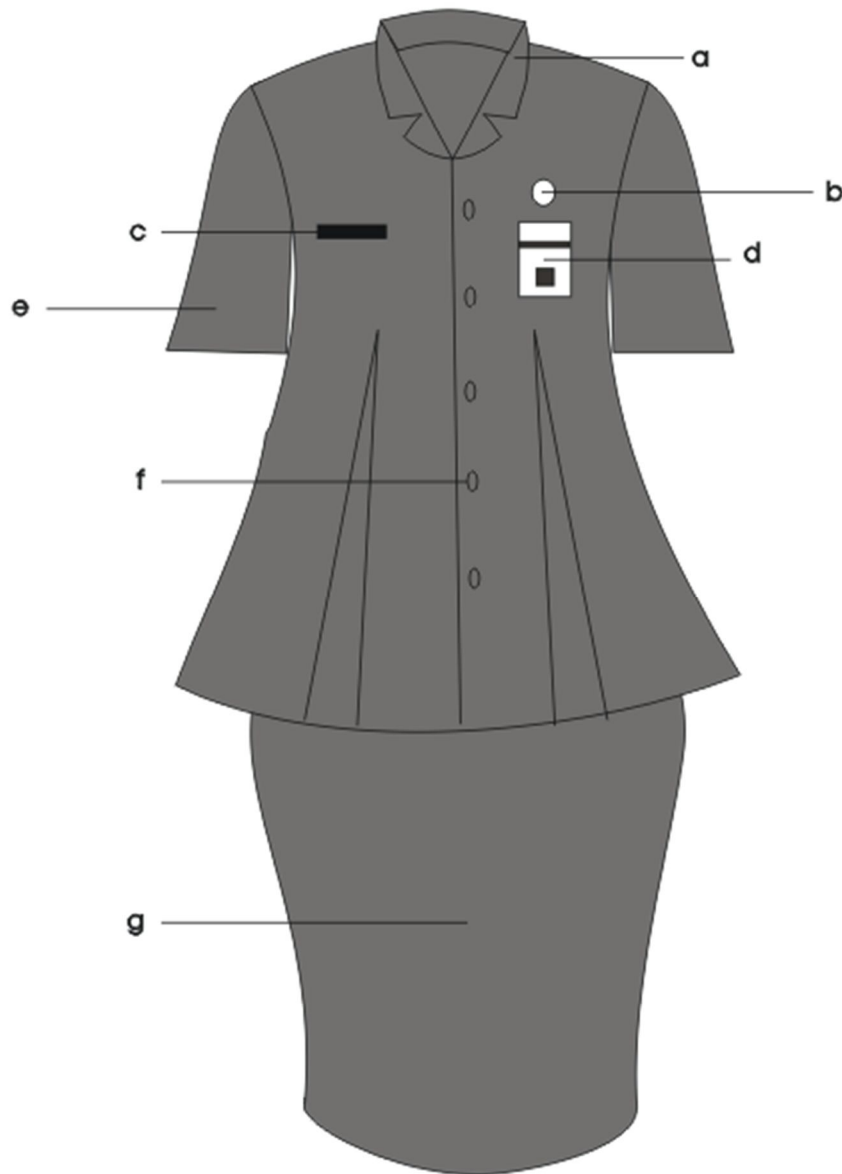


Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam atas sebelah kiri
- e. Papan nama

- f. Tanda pengenal
- g. Kancing jas
- h. Jas lengan panjang warna gelap
- i. Rok panjang warna gelap

AA. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA HAMIL

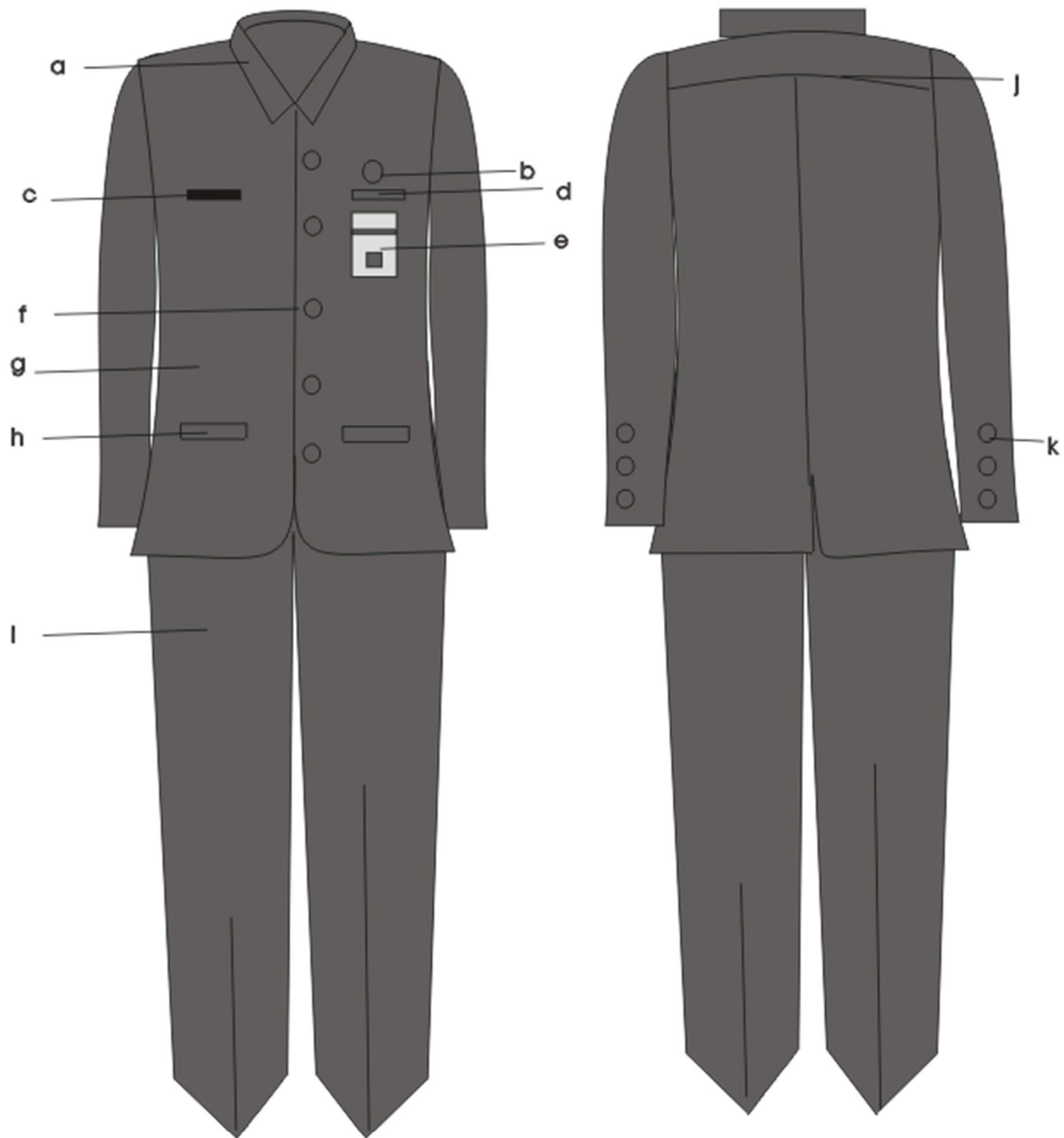


Keterangan :

a. Krah rebah
b. Lencana KORPRI
c. Papan nama
d. Tanda pengenal

e. Jas lengan pendek warna gelap
f. Kancing Jas
g. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas

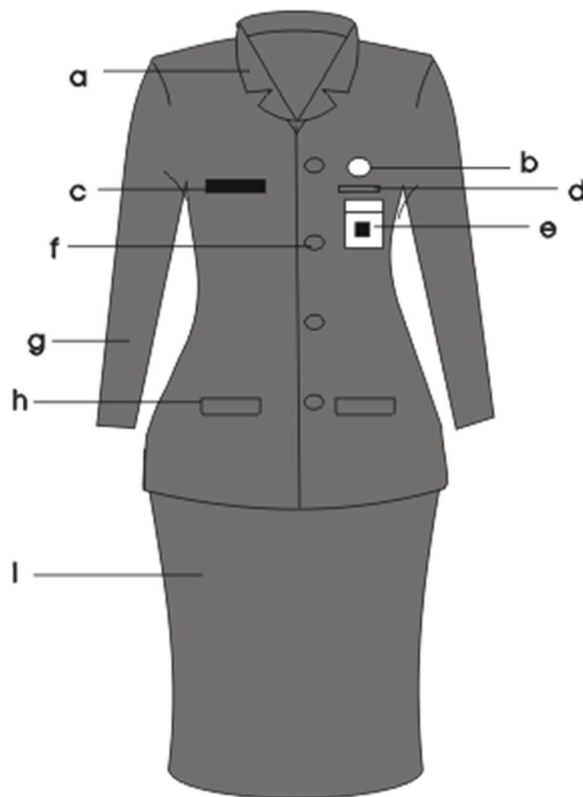
AB. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA



Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. Krah berdiri | g. Baju lengan panjang warna gelap |
| b. Lencana KORPRI | h. Saku baju bawah tertutup kanan dan kiri |
| c. Papan nama | i. Celana panjang warna gelap |
| d. Saku baju atas sebelah kiri | j. Sambungan bahu |
| e. Tanda pengenal | k. Lengan panjang dengan kancing 3 buah |
| f. Kancing baju | |

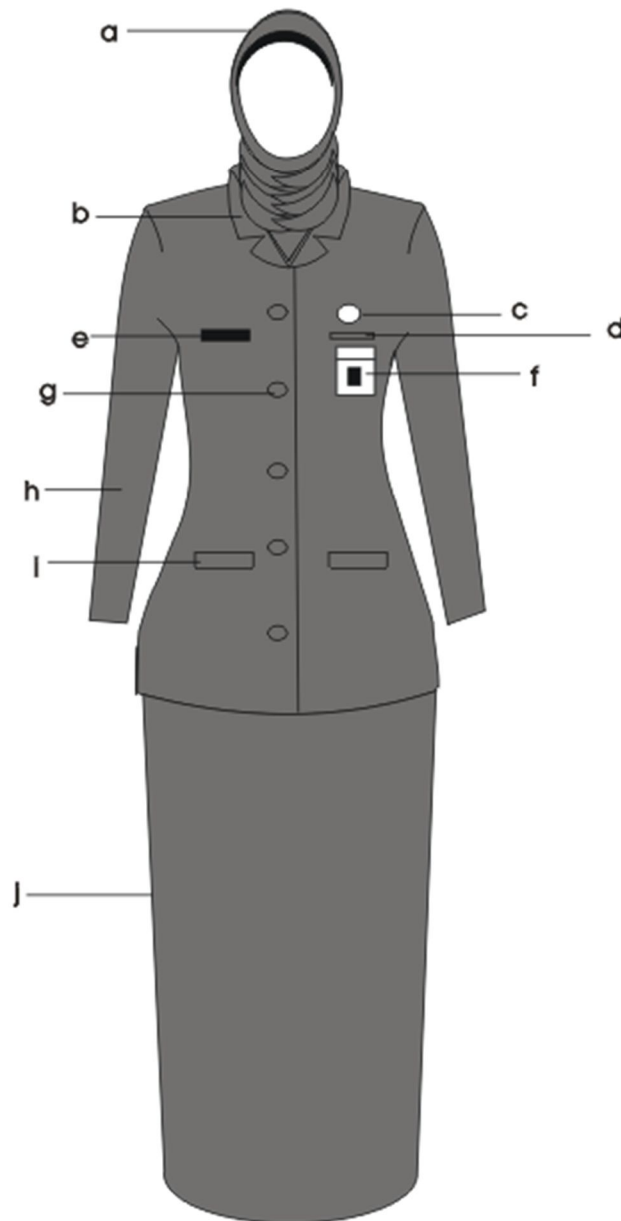
AC. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA



Keterangan:

- | | |
|--------------------|---|
| a. Krah rebah | f. Kancing Jas |
| b. Lencana KORPRI | g. Baju lengan panjang warna gelap |
| c. Papan nama | h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri |
| d. Saku depan atas | i. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas |
| e. Tanda pengenal | |

AD. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA BERJILBAB

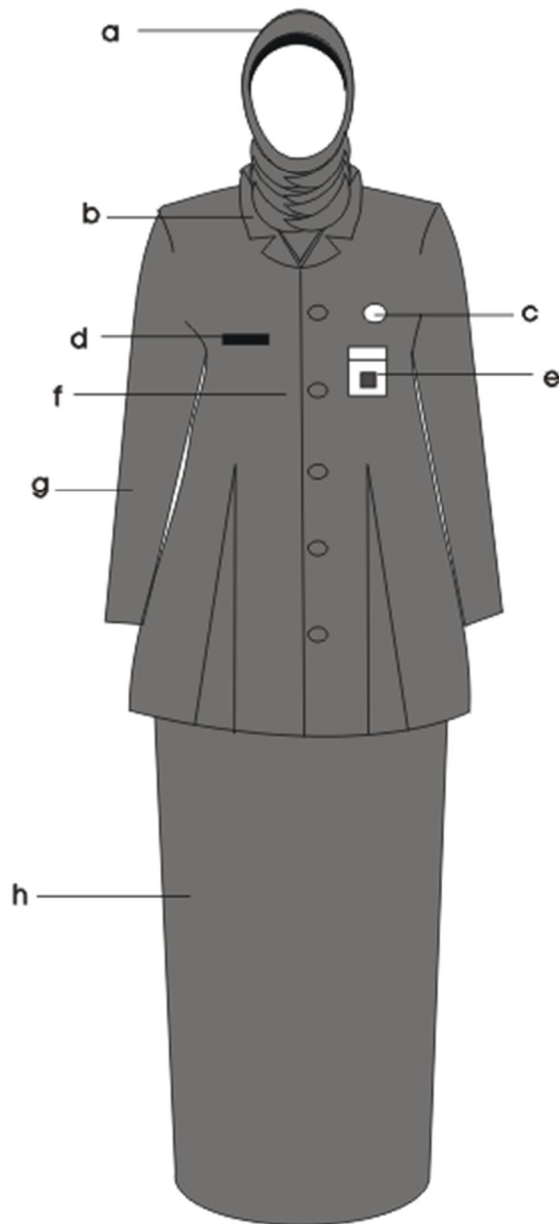


Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku jas depan
- e. Papan nama

- f. Tanda pengenal
- g. Kancing jas
- h. Baju lengan panjang warna gelap
- i. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- j. Rok panjang warna sama dengan jas

A.E.PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA Hamil BERJILBAB

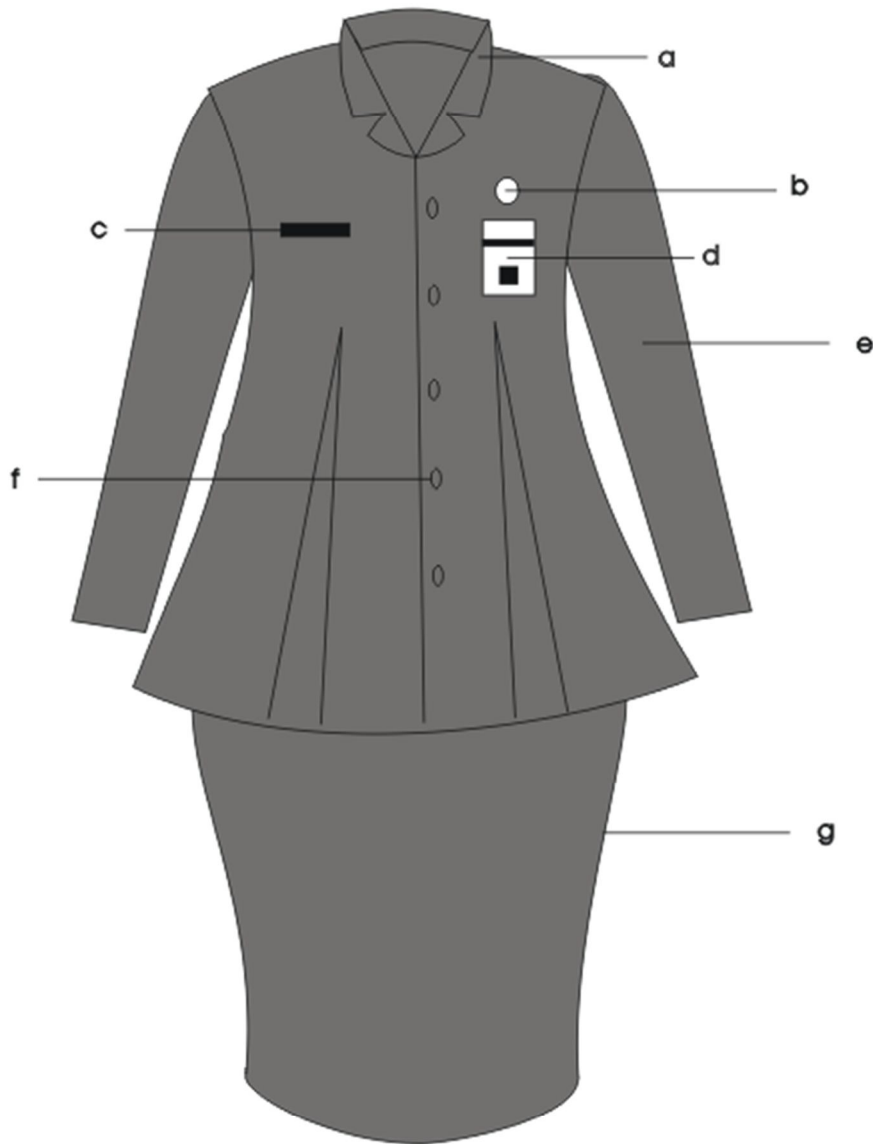


Keterangan :

a. Kain kerudung warna sama dengan baju dan rok
 b. Krah rebah
 c. Lencana KORPRI
 d. Papan nama

e. Tanda pengenal
 f. Kancing baju
 g. Baju lengan panjang warna gelap
 h. Rok panjang warna sama dengan baju

A.F. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA HAMIL

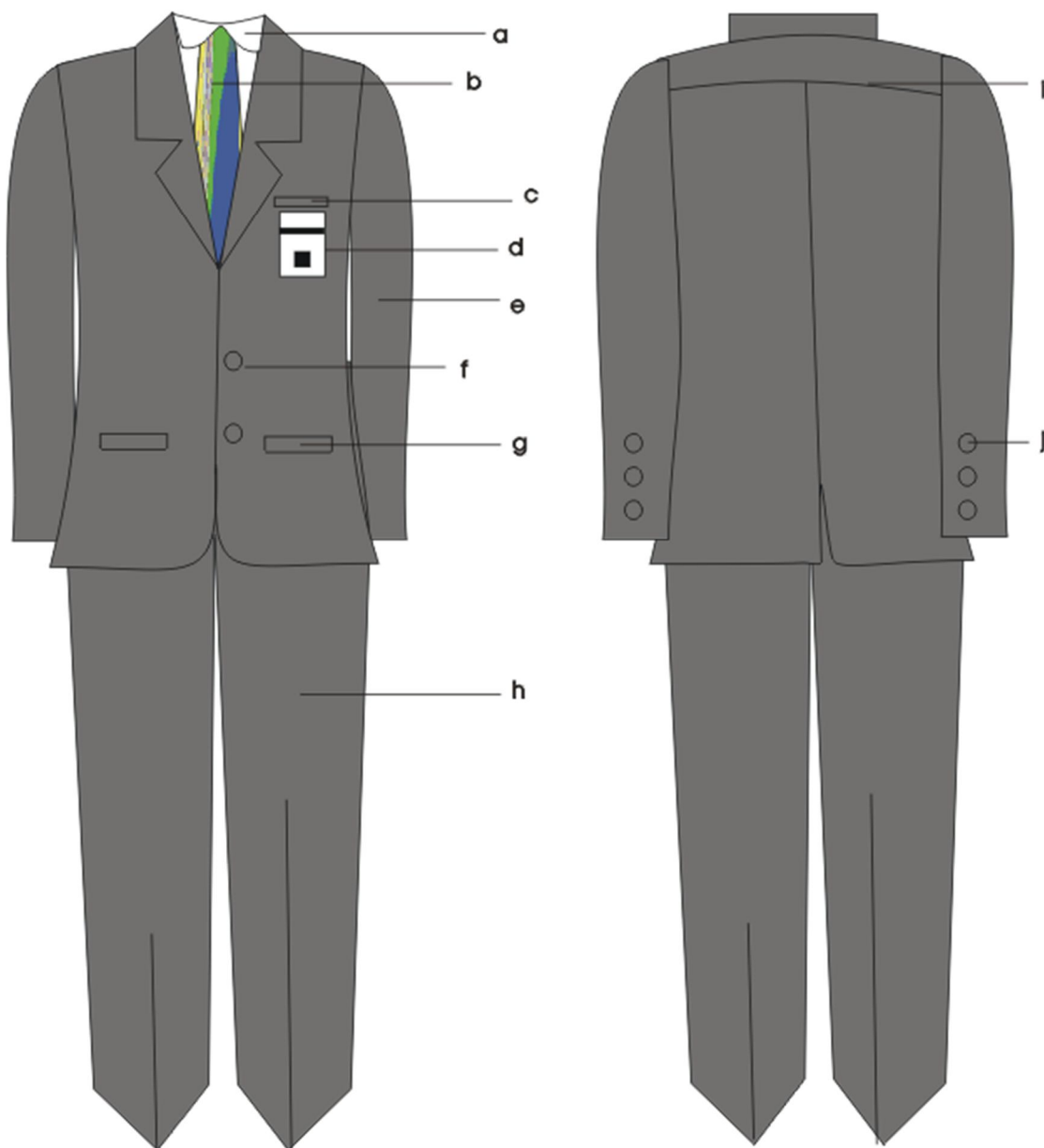


Keterangan :

a. Krah rebah
b. Lencana KORPRI
c. Papan nama
d. Tanda pengenal

e. Baju lengan panjang warna gelap
f. Kancing baju
g. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju

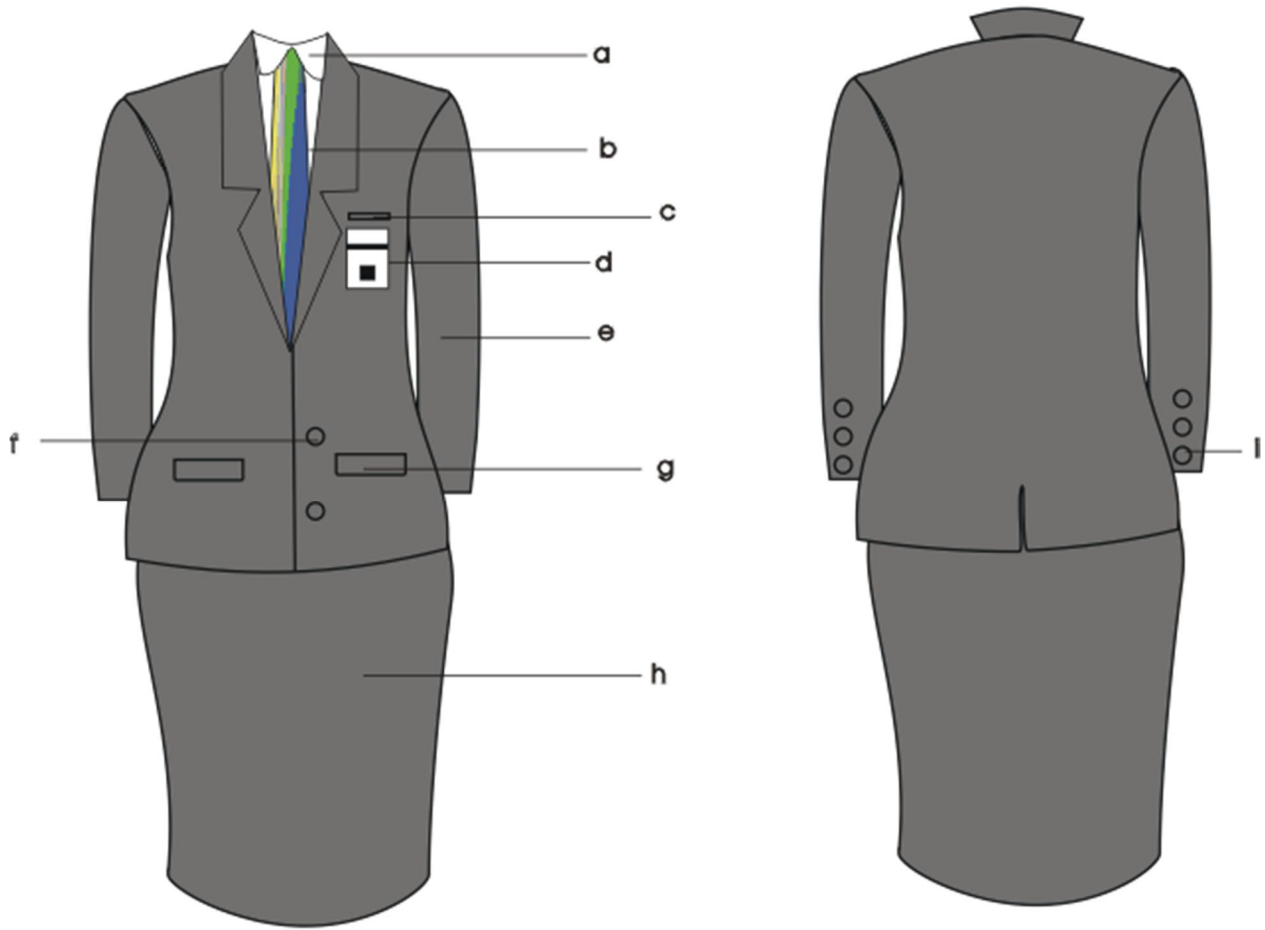
AG. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PRIA



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih atau terang
- b. Dasl
- c. Saku jas kiri atas
- d. Tanda pengenal
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing Jas
- g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- h. Celana panjang warna gelap
- i. Sambungan bahu
- j. Lengan panjang dengan kancing 3 buah

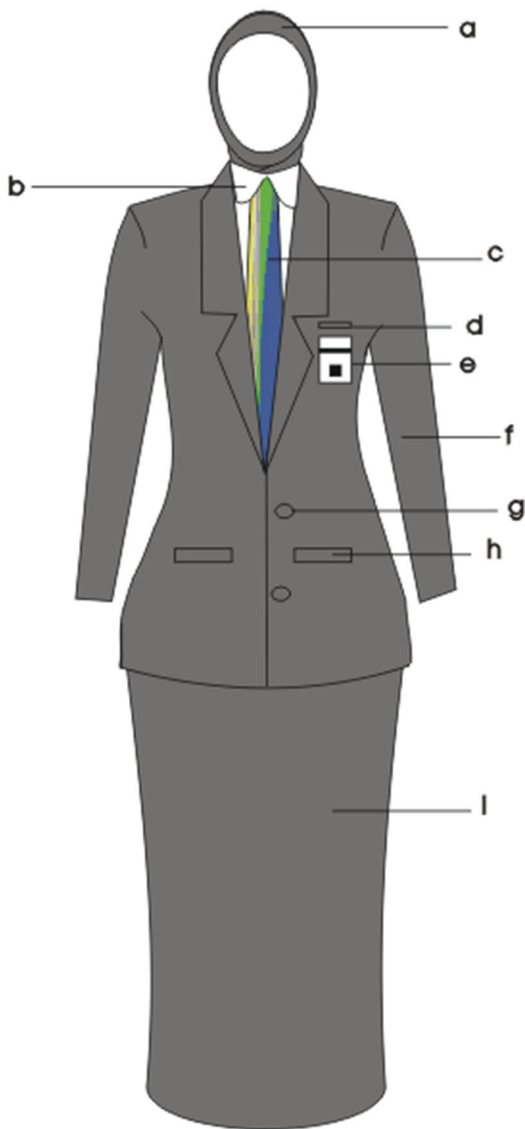
AH. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih atau terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Tanda pengenal
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing jas
- g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri

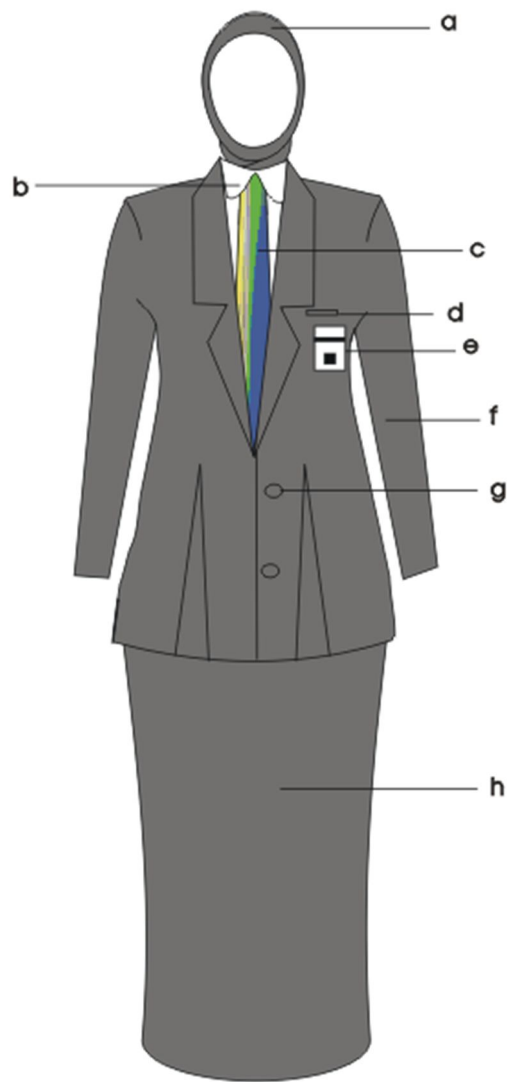
AI. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Kemeja warna putih atau terang
- c. Dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan panjang warna gelap
- g. Kancing jas

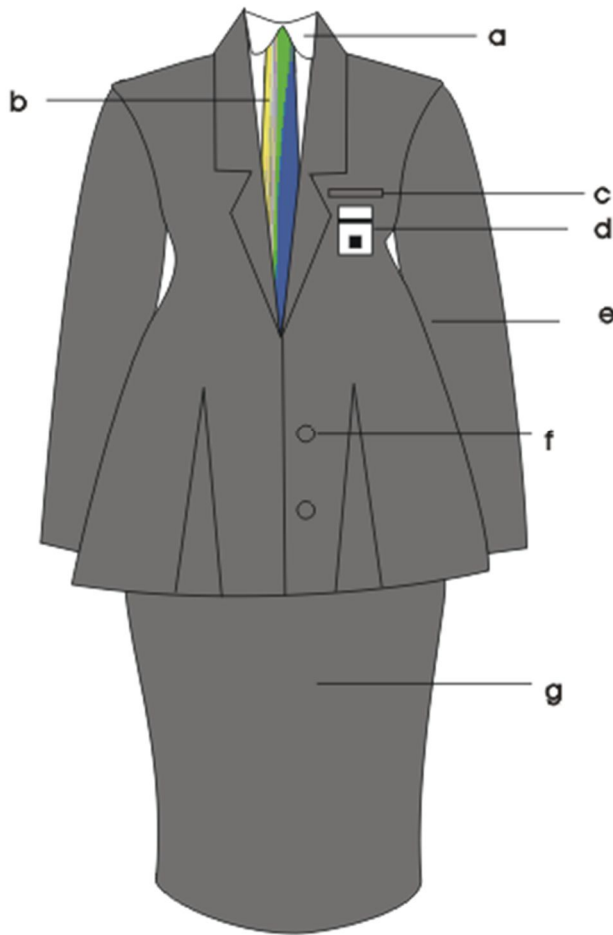
AJ.



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Kemeja warna putih atau terang
- c. Dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan panjang warna gelap
- g. Kancing jas

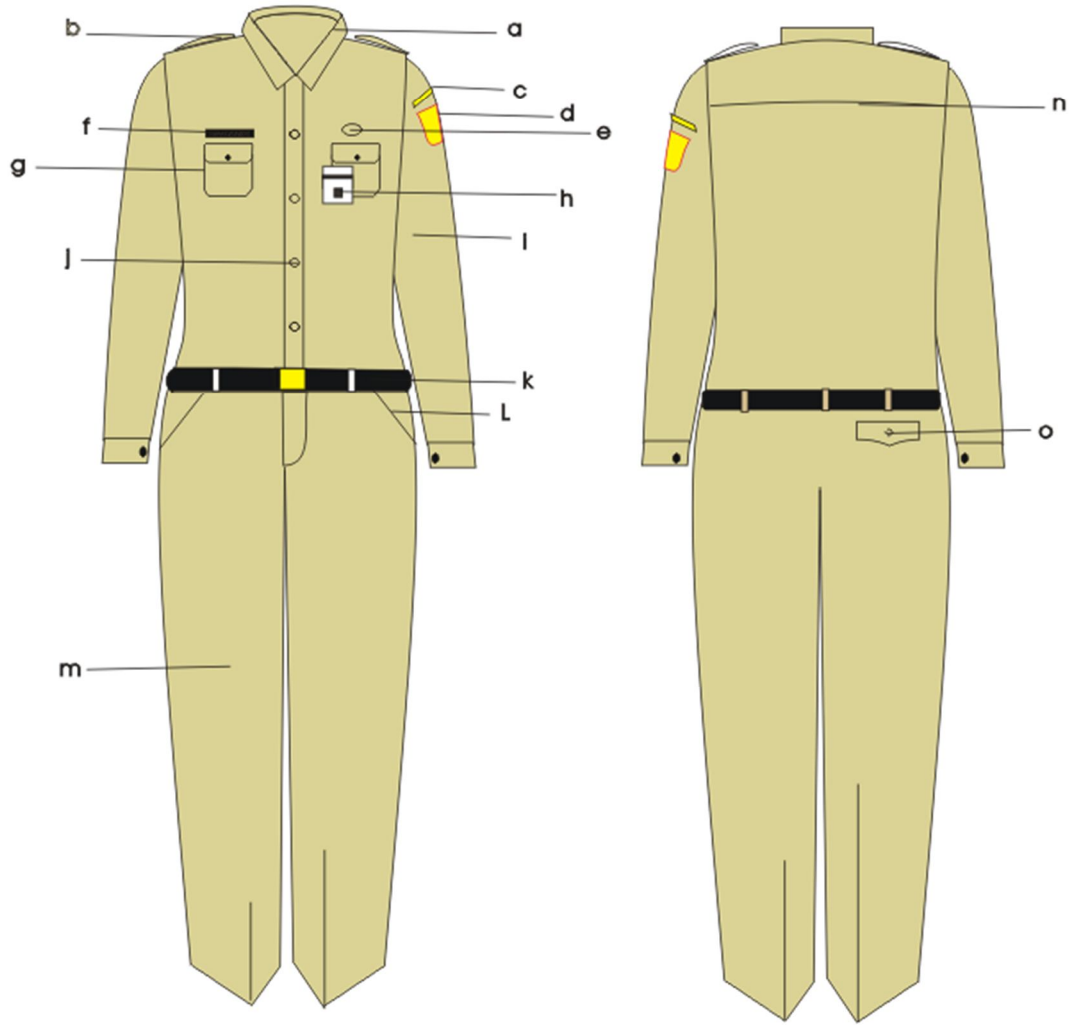
A.K. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih atau terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Tanda pengenal
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing jas
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap

AL.PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PRIA



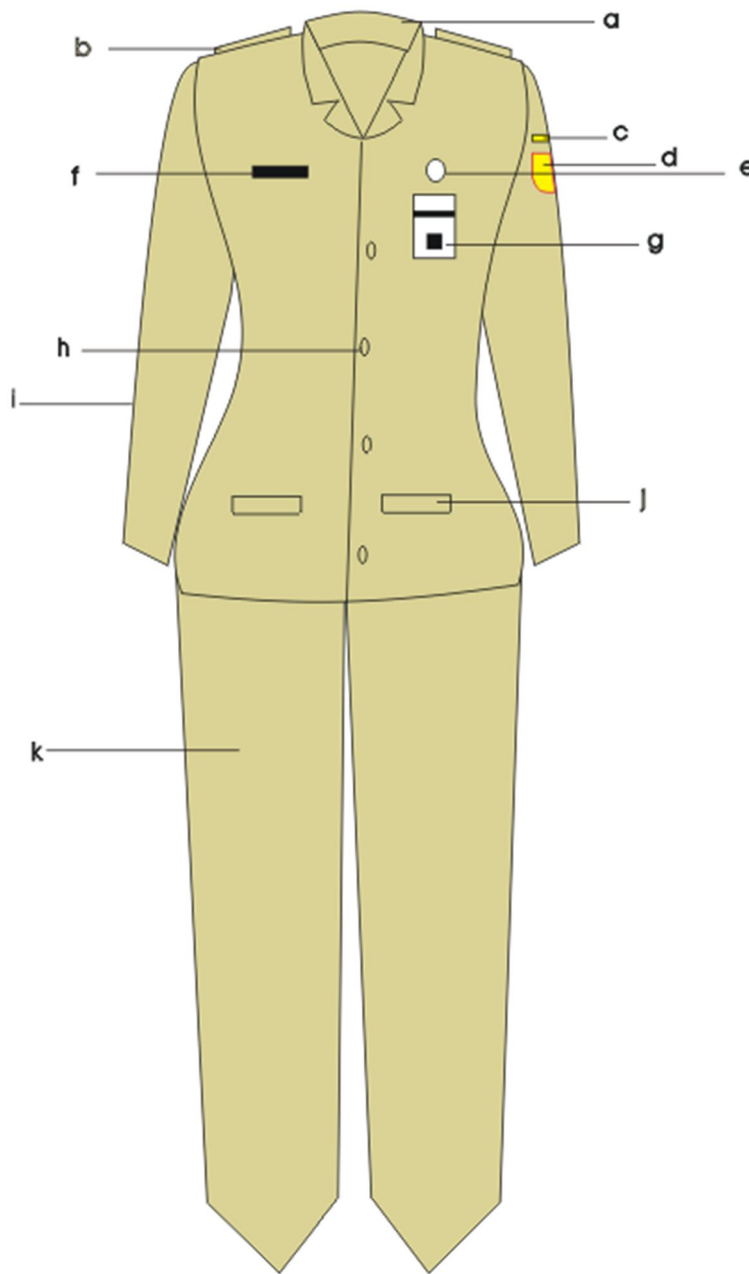
Keterangan :

a. Krah berdiri
 b. Ulah bahu
 c. Badge Pemprov Jateng
 d. Lambang Prov Jateng
 e. Lencana KORPRI

f. Papan nama
 g. Saku baju depan kanan dan kiri tertutup
 h. Tanda pengenal
 i. Baju lengan panjang warna khaki
 j. Kancing baju

k. Ikat pinggang
 l. Saku celana depan kanan dan kiri
 m. Celana panjang warna khaki
 n. Sambungan bahu
 o. Saku celana belakang sebelah kanan tertutup

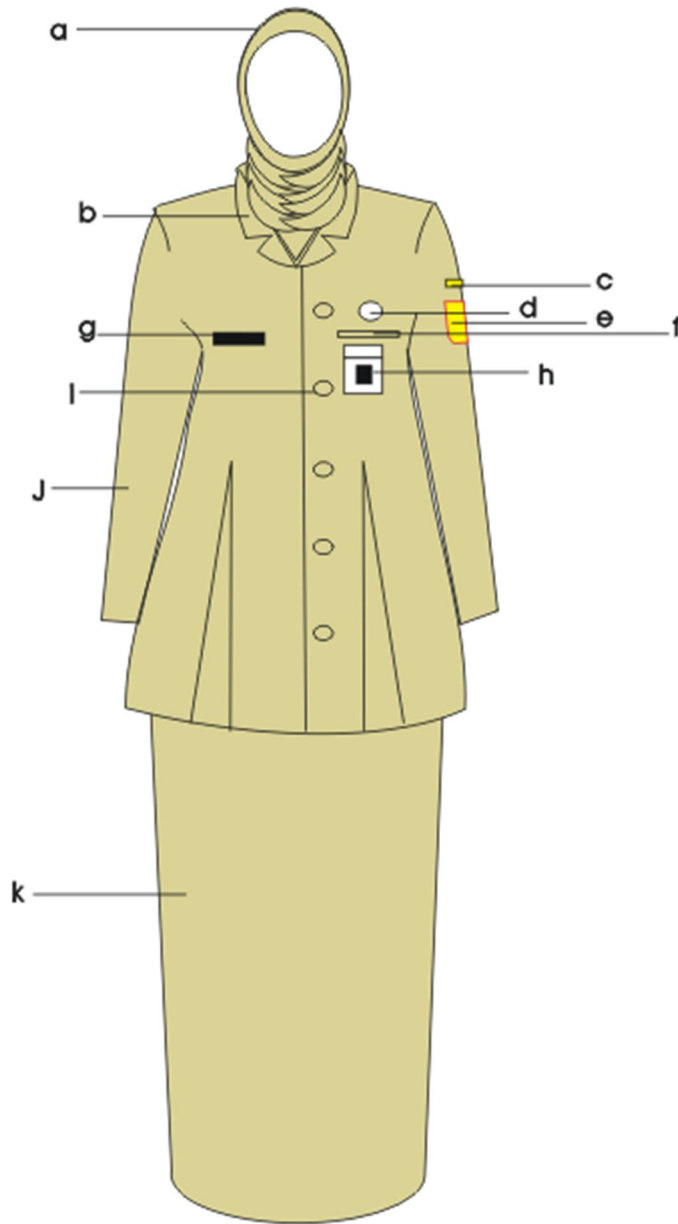
AM. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Krah rebah | g. Tanda pengenal |
| b. Lidah bahu | h. Kancing baju |
| c. Badge Pemprov Jateng | i. Baju lengan panjang warna khaki |
| d. Lambang Prov Jateng | j. Saku baju bawah tertutup kanan dan kiri |
| e. Lencana KORPRI | k. Celana panjang warna khaki |
| f. Papan nama | |

AN. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA Hamil BERJILBAB

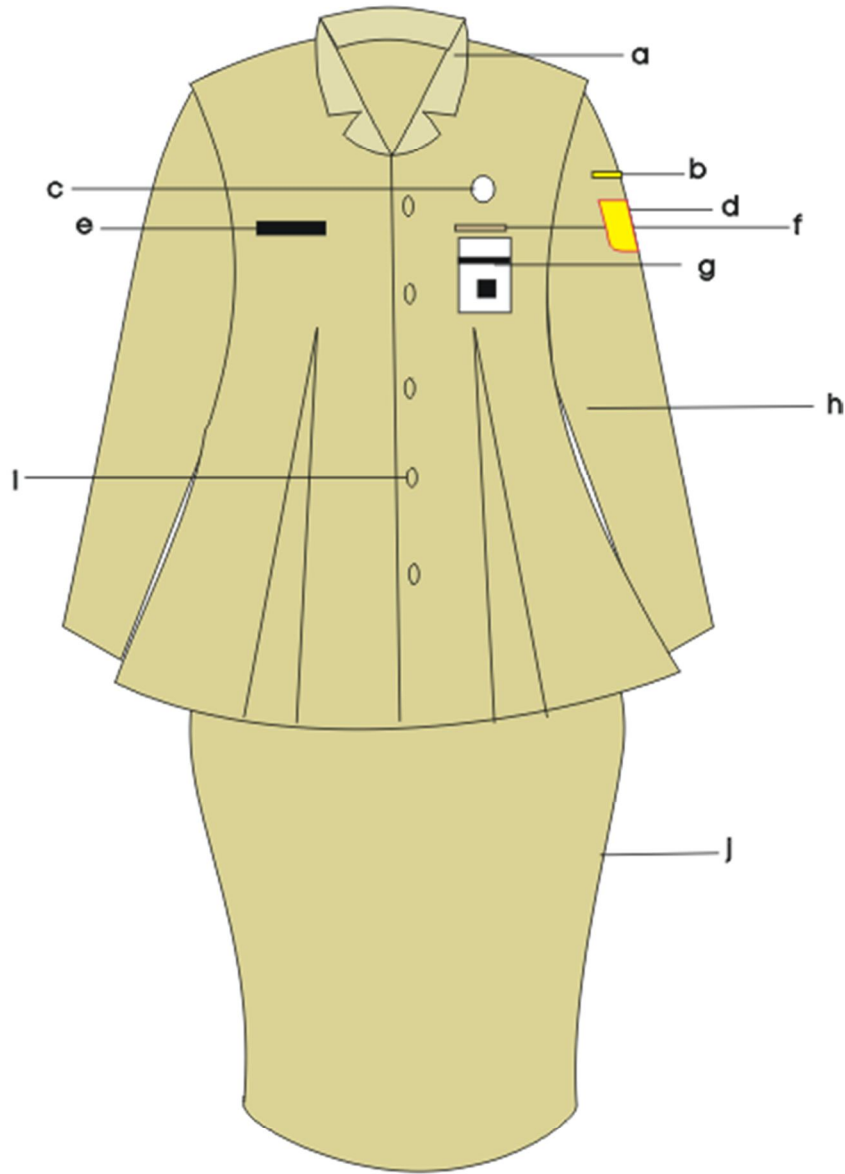


Keterangan:

a. Kain kerudung warna khaki
 b. Krah rebah
 c. Badge Pemprov Jateng
 d. Lencana KORPRI
 e. Lambang Prov Jateng
 f. Saku baju depan atas

g. Papan nama
 h. Tanda pengenal
 l. Kancing baju
 J. Baju lengan panjang warna khaki
 k. Rok panjang warna khaki

AO. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA Hamil

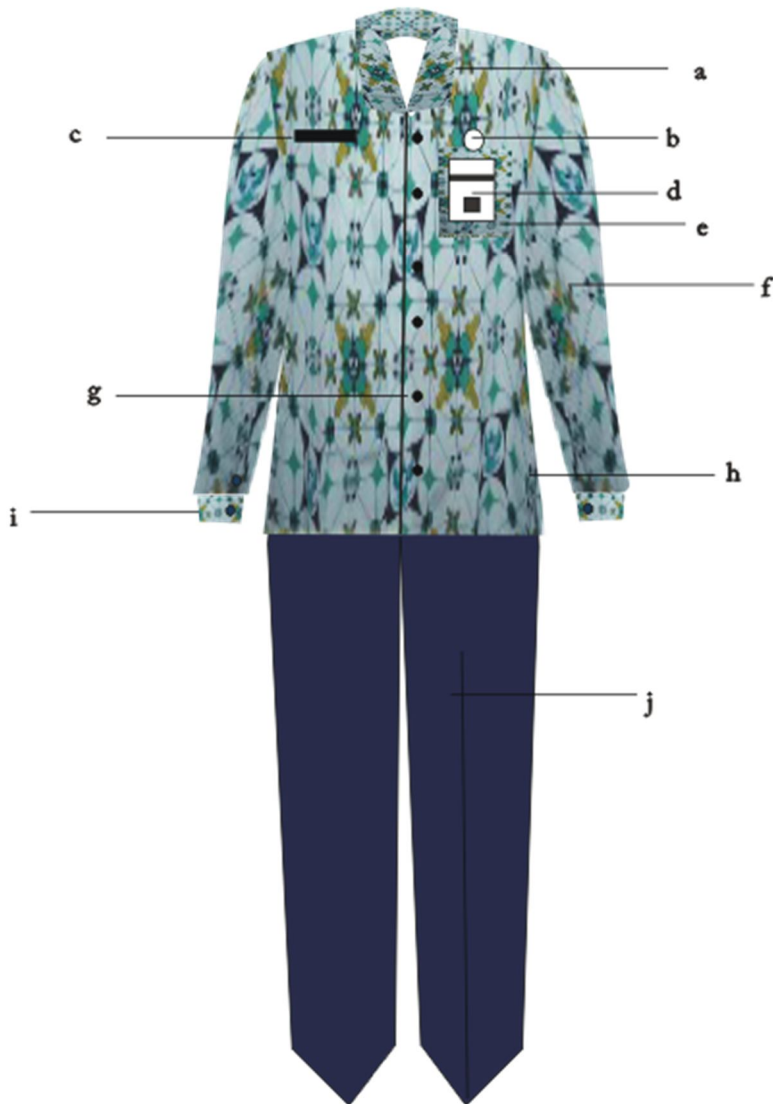


Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Badge Pemprov Jateng
- c. Lencana KORPRI
- d. Lambang Prov Jateng
- e. Papan nama

- f. Saku baju depan sebelah kiri
- g. Tanda pengenal
- h. Baju lengan panjang warna khaki
- i. Kancing baju
- j. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki

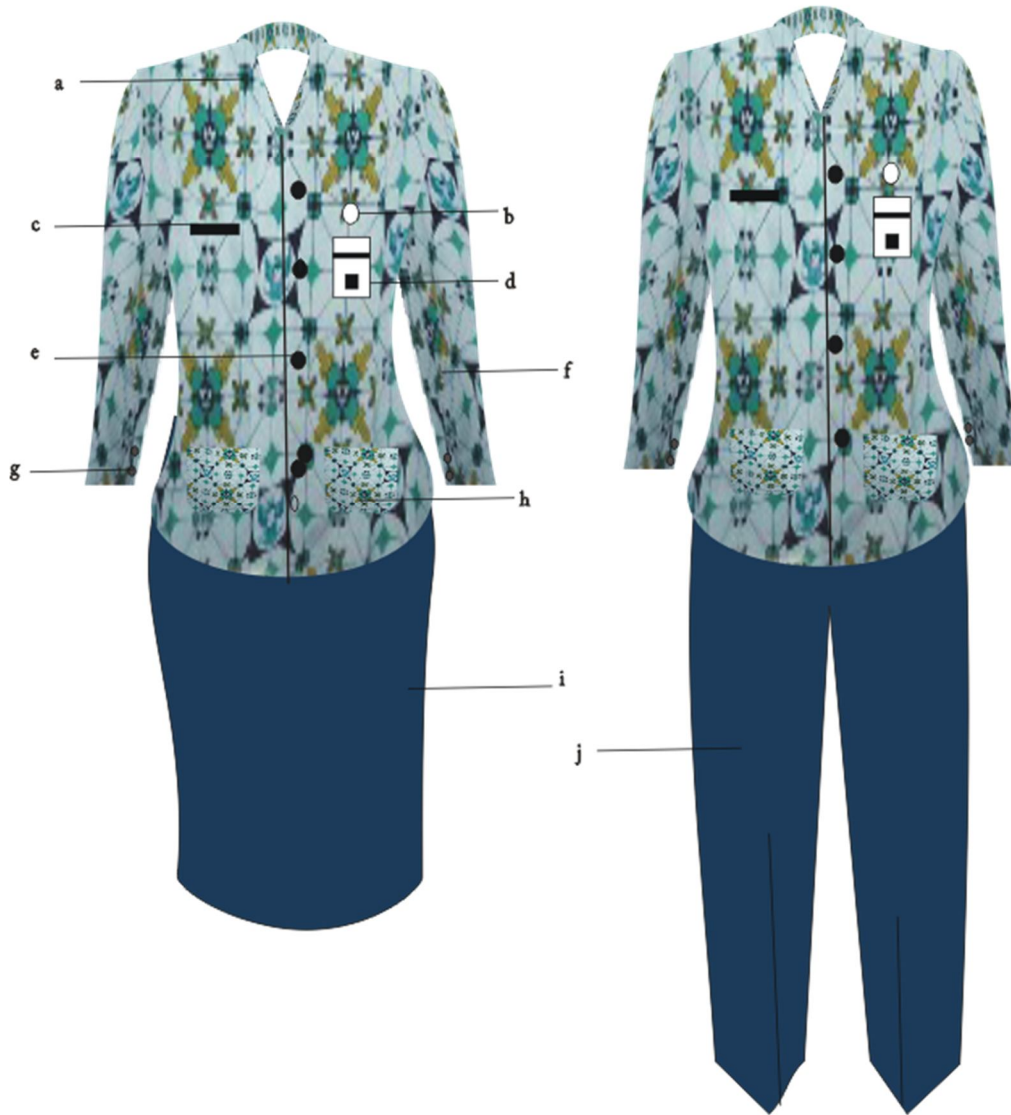
AP. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PRIA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Satu saku baju kiri atas
- f. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- g. Kancing baju
- h. Baju belah samping kiri kanan

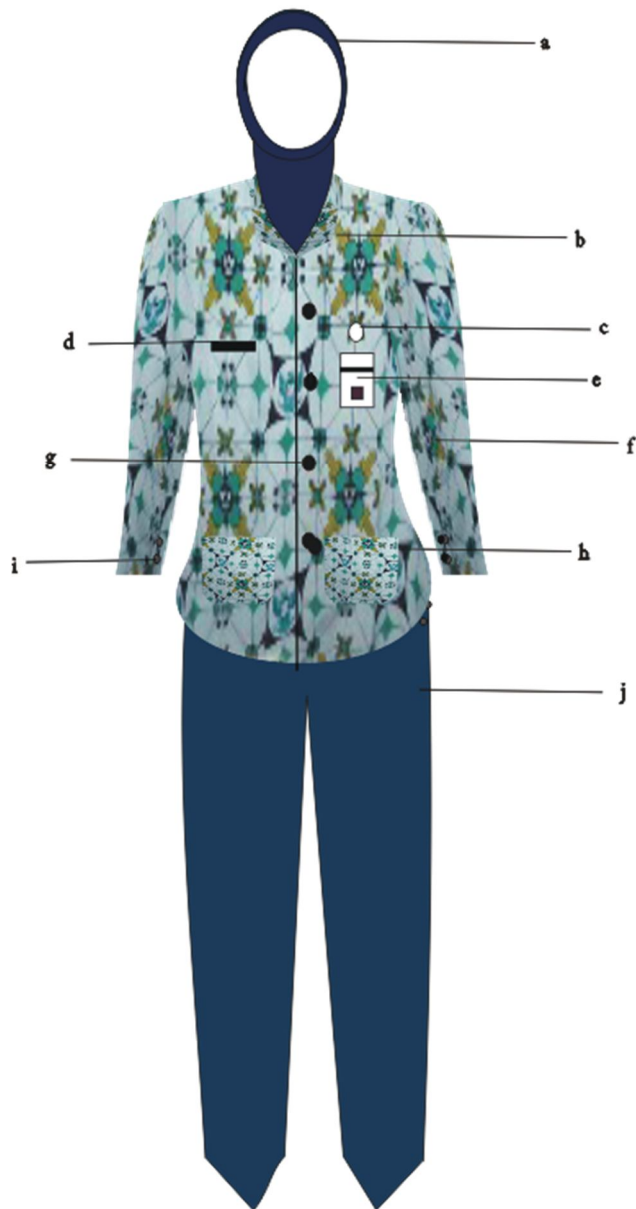
AQ. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- g. Kancing variasi dua buah

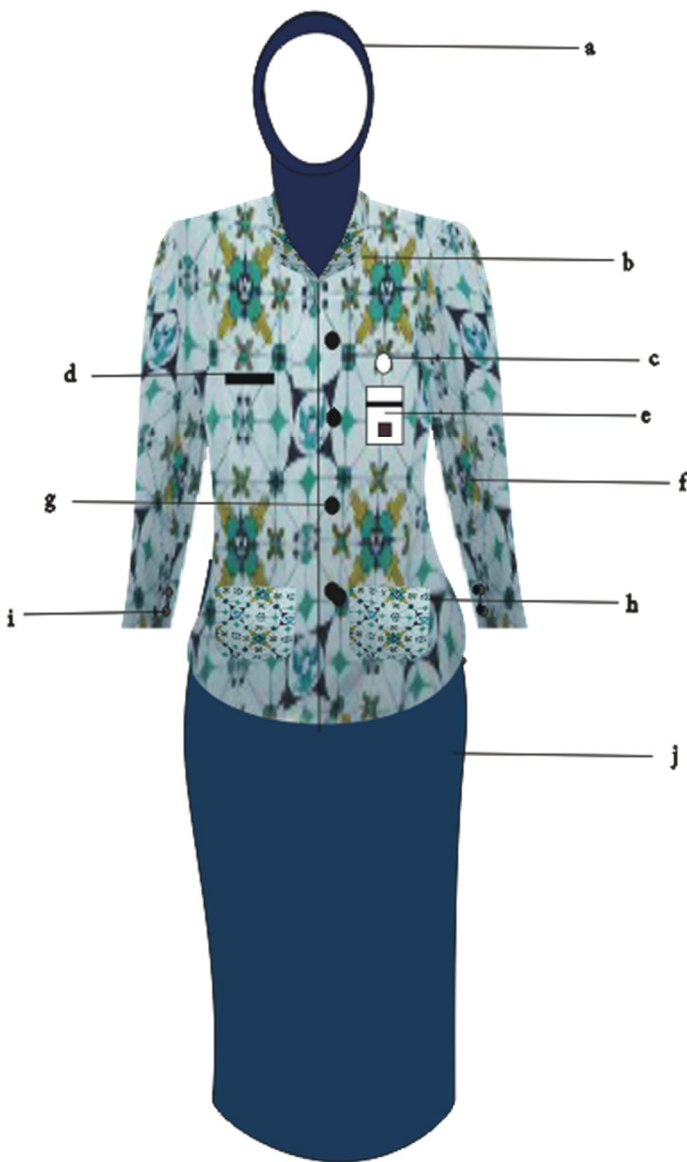
AR. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna biru tua
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- g. Kancing baju

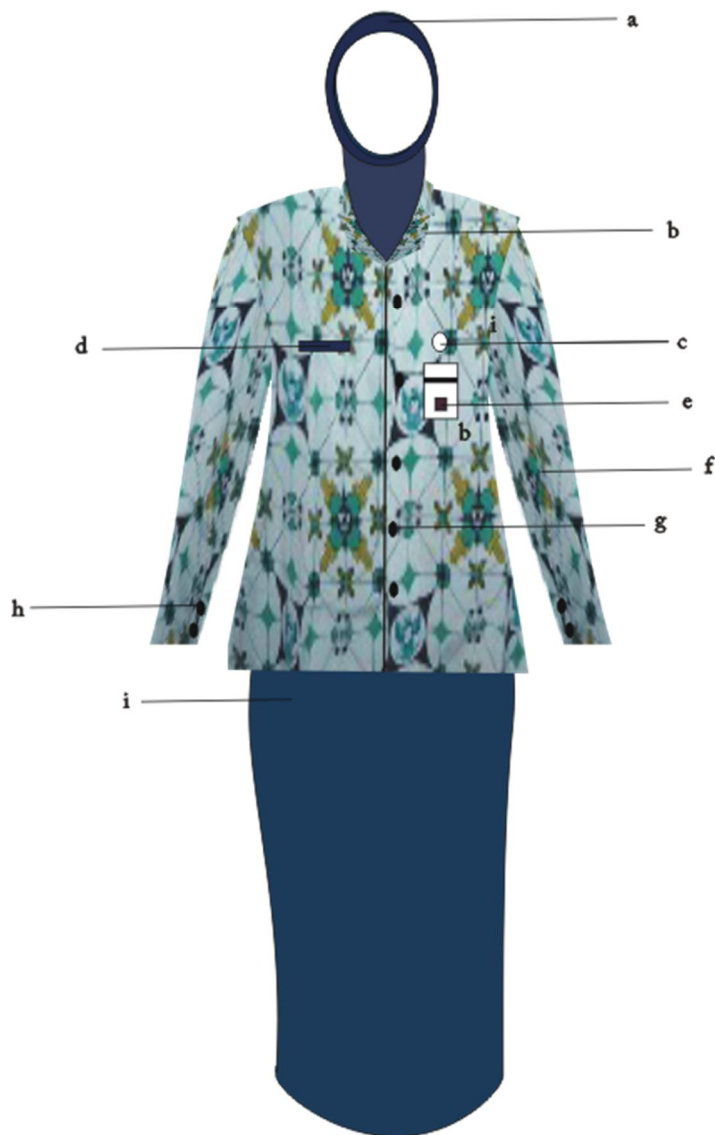
AS. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna biru tua
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- g. Kancing baju

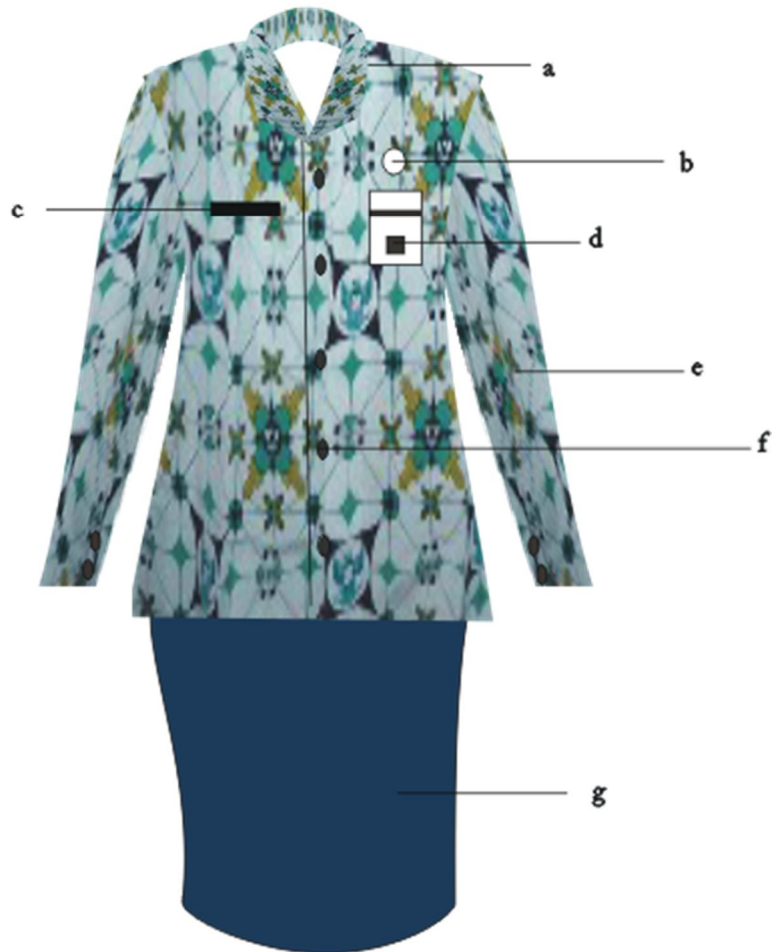
AT. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA Hamil BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna biru tua
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Baju lengan panjang motif KORPRI
- g. Kancing baju

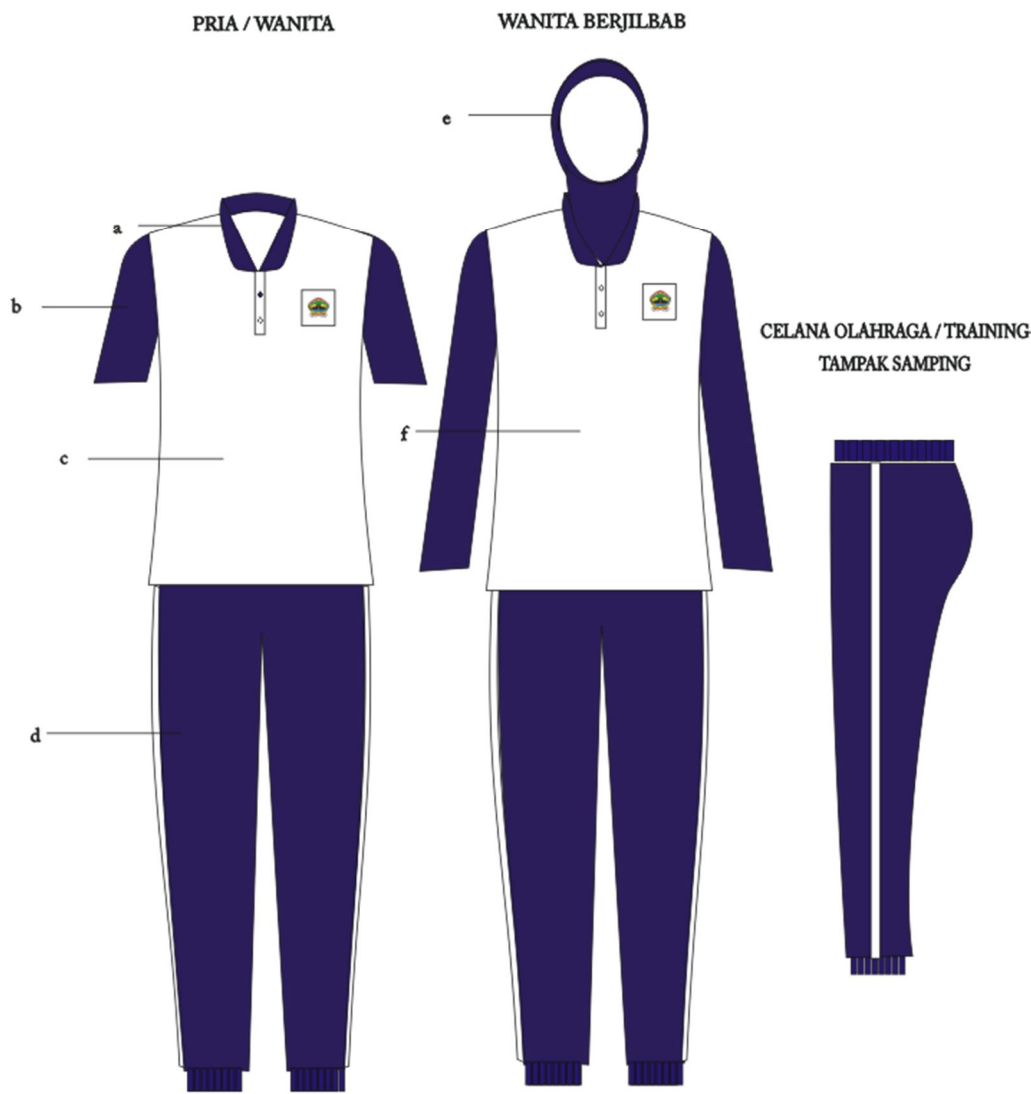
AU. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua

AV. SERAGAM OLAH RAGA



Keterangan:

- a. Krah dengan variasi biru tua atau merah
- b. Kaos lengan pendek untuk pria dengan variasi biru tua atau merah
- c. Kaos Lengan pendek warna dasar putih berlogo Provinsi Jawa Tengah pada saku sebelah kiri atas
- d. Celana panjang berbahan kaos (training) warna biru tua dengan variasi garis putih pada samping kanan dan kiri

GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR : TAHUN 2010

PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. LENCANA KORPRI



Keterangan:

B. PAPAN NAMA

Keterangan:

Papan nama terbuat dari bahan plastik/mika dengan warna dasar hitam , tulisan nama warna putih

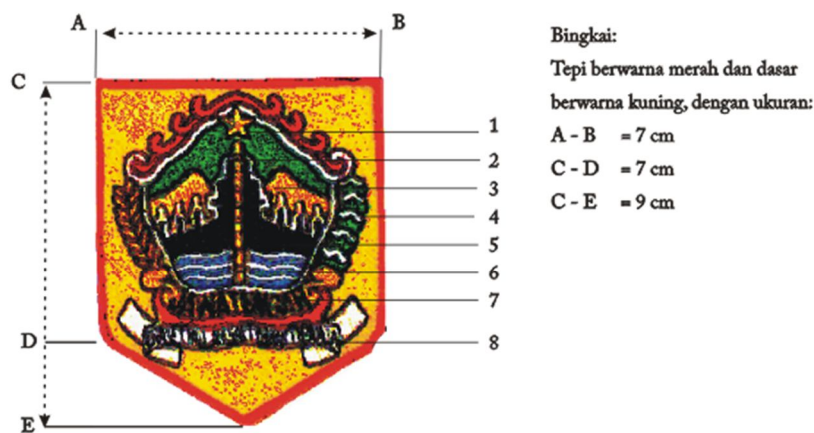
C. TANDA LOKASI
PROVINSI JAWA TENGAH



Keterangan:

Tanda lokasi dari kain, dasar kuning, tulisan warna hitam dengan jahitan bordir

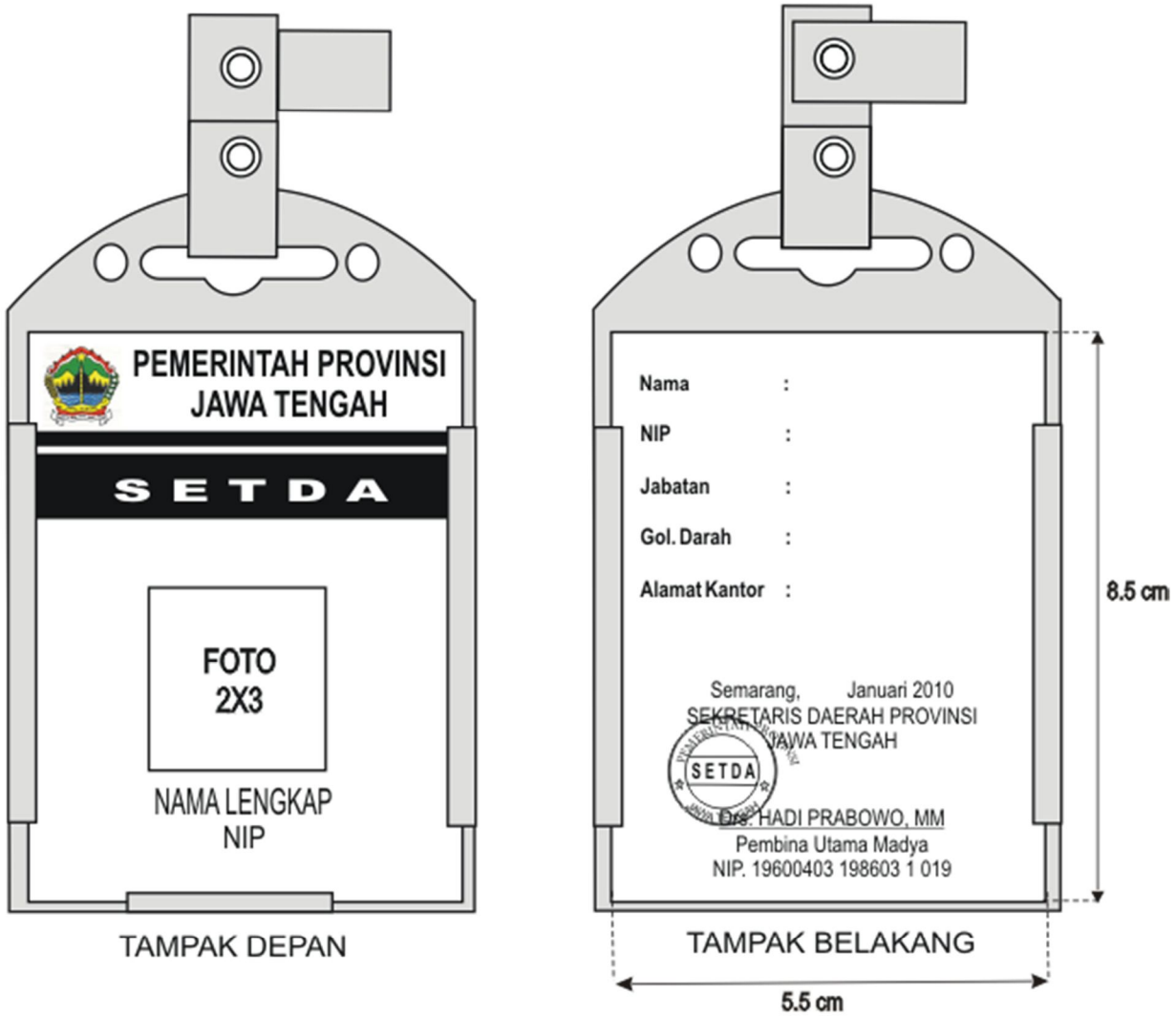
D. LAMBANG PROVINSI JAWA TENGAH DAN LAMBANG PERHUBUNGAN



- Bentuk dan makna lambang Provinsi Jawa Tengah:
- Bentuk:
- Kundi amarta yang berbentuk segi lima yang melambangkan dasar falsafah negara, yakni Pancasila
- Makna
1. Bintang bersudut lima berwarna kuning emas, yang disebut juga dengan "nur cahaya" melambangkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari rakyat Jawa Tengah.
 2. Bambu runcing berwarna kuning melambangkan kepahlawanan dan kesatriaan rakyat Jawa Tengah.
 3. Gunung kembar berwarna kuning mempunyai arti idu bersatunya rakyat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 4. Padi berwarna kuning dan berbuah putih berdaun hijau, melambangkan kemakmuran rakyat Jawa Tengah.
 5. Candi berwarna hitam, melambangkan daya cipta yang besar, tradisi yang baik dan nilai-nilai kebudayaan yang khas dari rakyat Jawa Tengah.



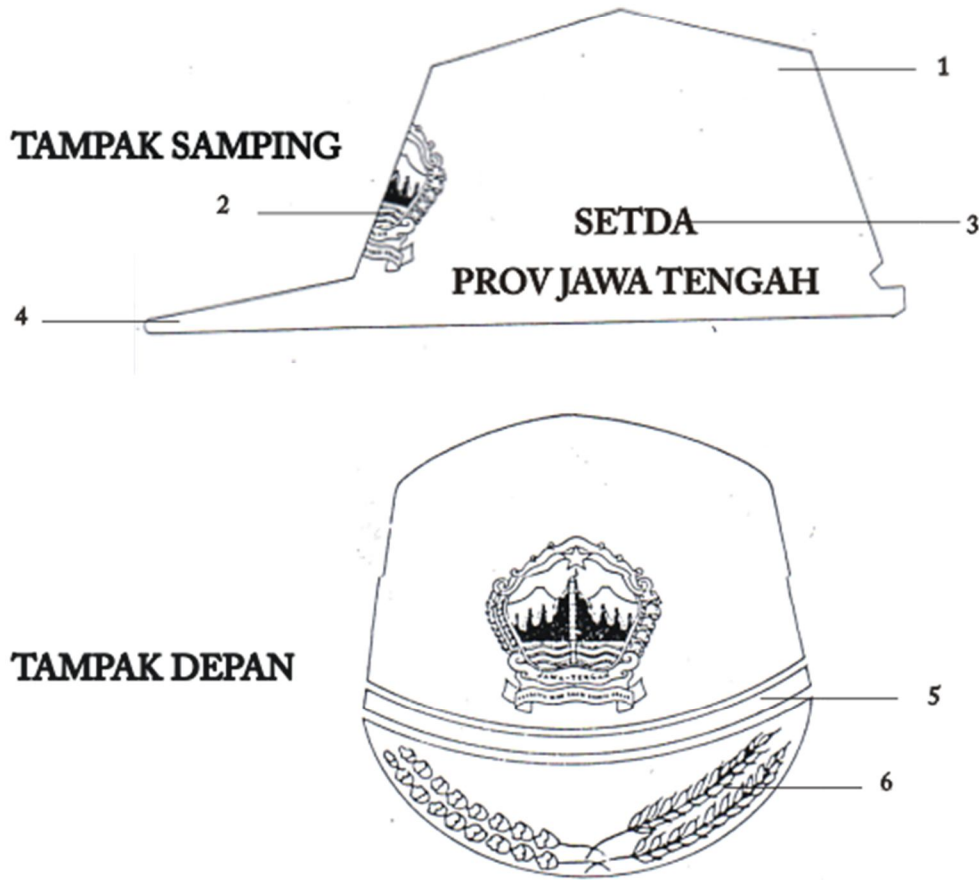
E. TANDA PENGENAL PEGAWAI



Warna dasar foto :

1. Warna coklat untuk pejabat eselon I
2. Warna merah untuk pejabat eselon II atau setara
3. Warna biru untuk pejabat eselon III
4. Warna hijau untuk pejabat eselon IV
5. Warna abu-abu untuk pejabat fungsional khusus
6. Warna orange untuk pejabat fungsional umum

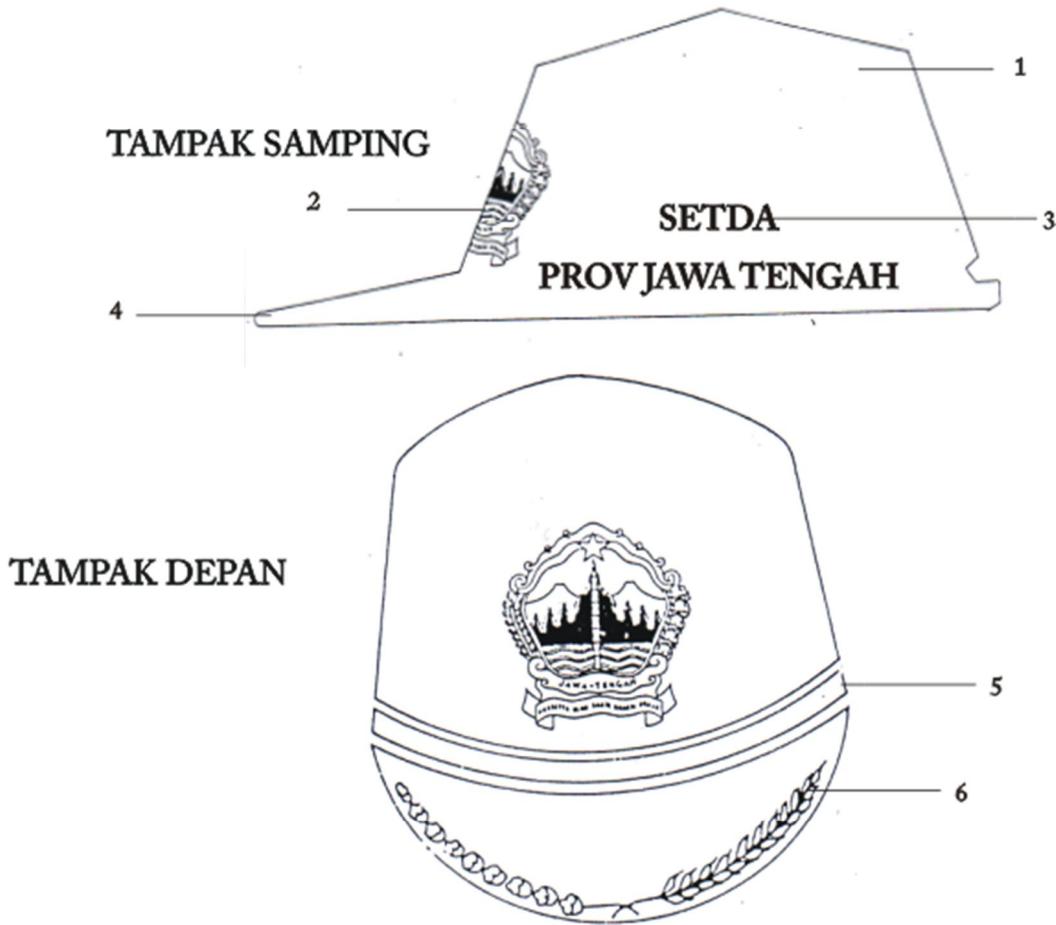
**F. TOPI LAPANGAN
UNTUK ESELON I DAN II
(Kelengkapan PDH di Lapangan)**



Keterangan:

1. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki
2. Lambang Provinsi Jawa Tengah terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan
3. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis nama instansi, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm
4. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
5. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas
6. Pada klep terdapat lambang padi kapas (double) warna kuning emas

**G. TOPI LAPANGAN
UNTUK ESELON III
(Kelengkapan PDH di Lapangan)**



Keterangan:

1. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki
2. Lambang Provinsi Jawa Tengah terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan
3. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis nama instansi, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm
4. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
5. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas
6. Pada klep terdapat lambang padi kapas warna kuning emas 1 buah

**H. TOPI LAPANGAN
UNTUK ESELON IV DAN STAF
(Kelengkapan PDH di Lapangan)**

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



Keterangan:

1. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki
2. Lambang Provinsi Jawa Tengah terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan
3. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
4. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis nama instansi, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm

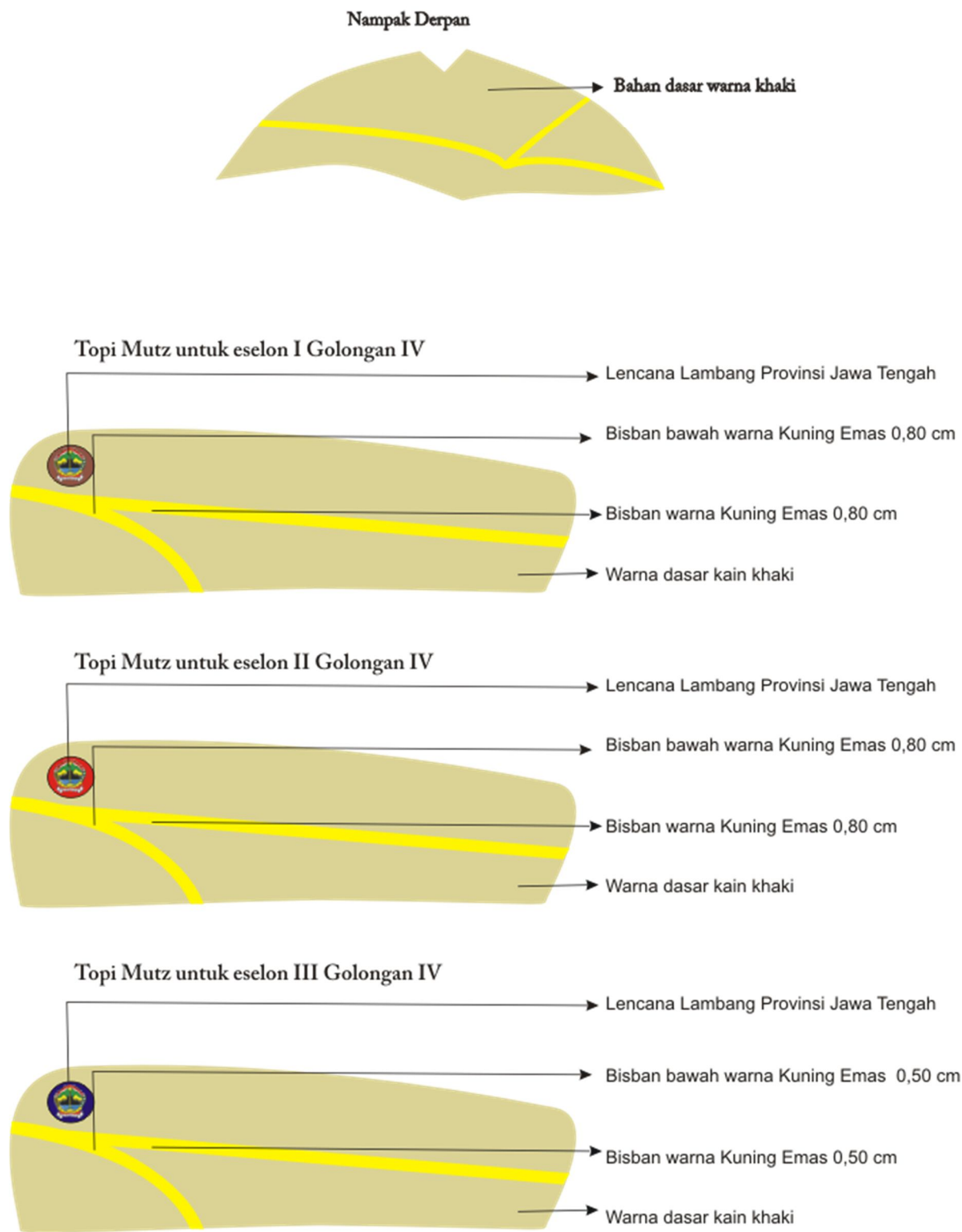
I. TOPI LAPANGAN SERAGAM LINMAS



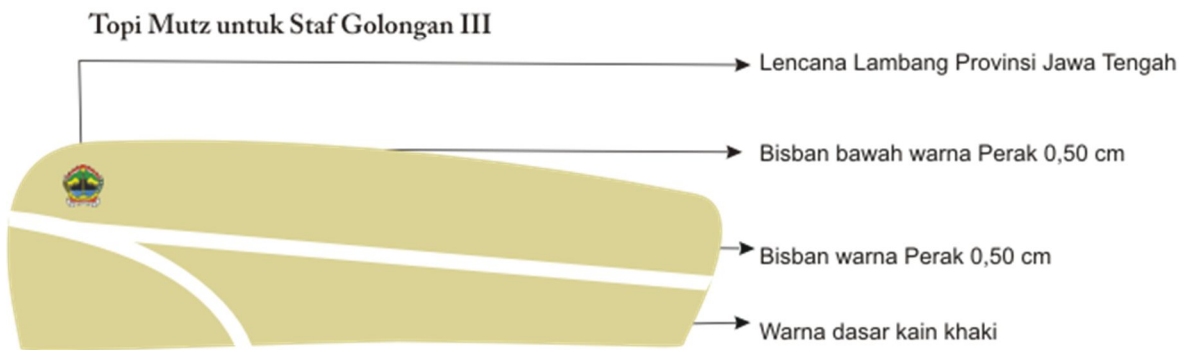
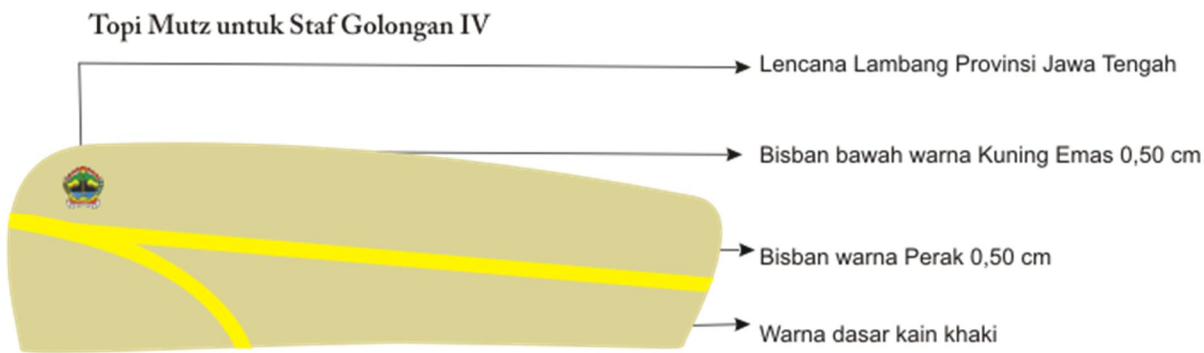
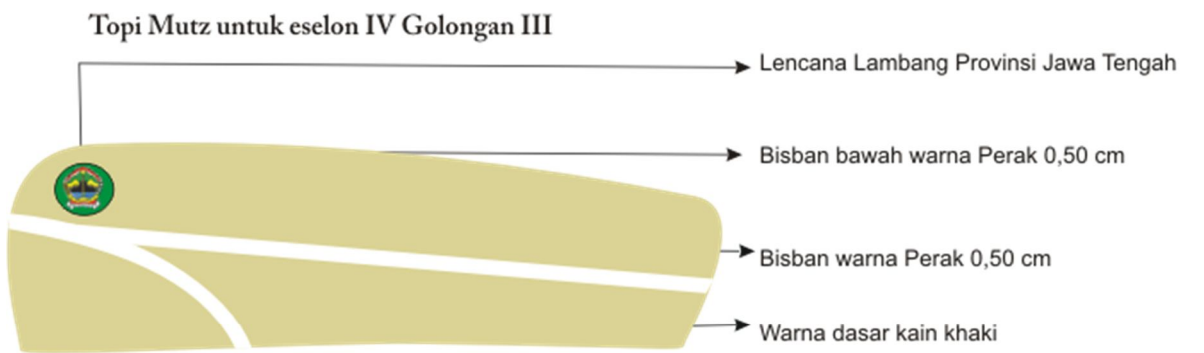
Keterangan:

Topi lapangan dibuat dari kain berwarna hijau muda, dan lancana topi berbentuk lambang LINMAS berwarna kuning, jahitan bordir

J. Topi Mutz

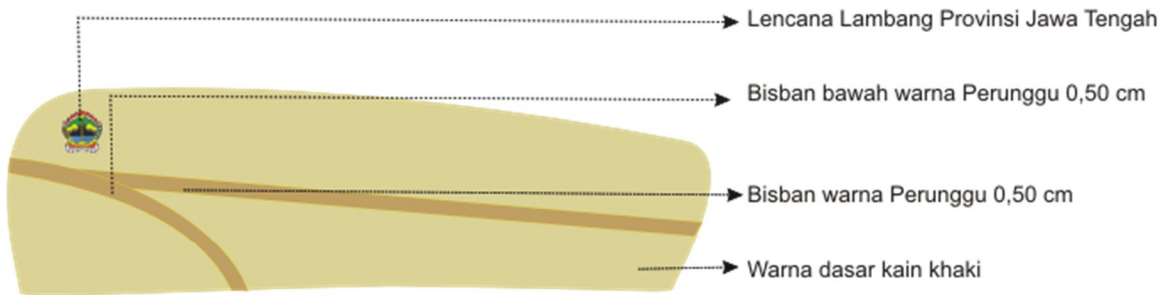


K. Topi Mutz

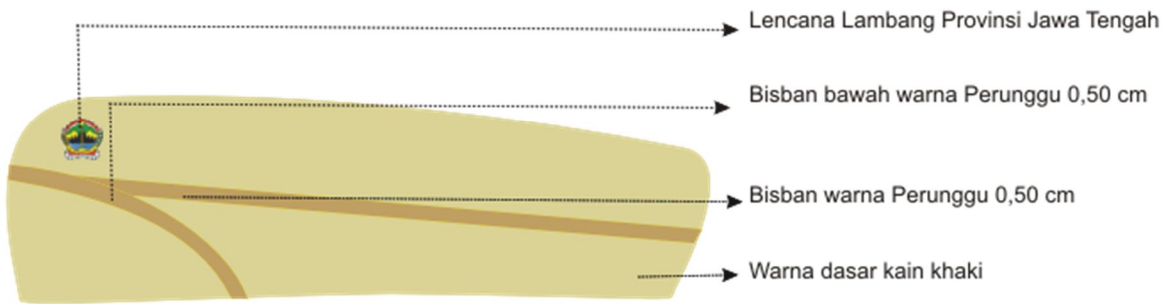


L. Topi Mutz

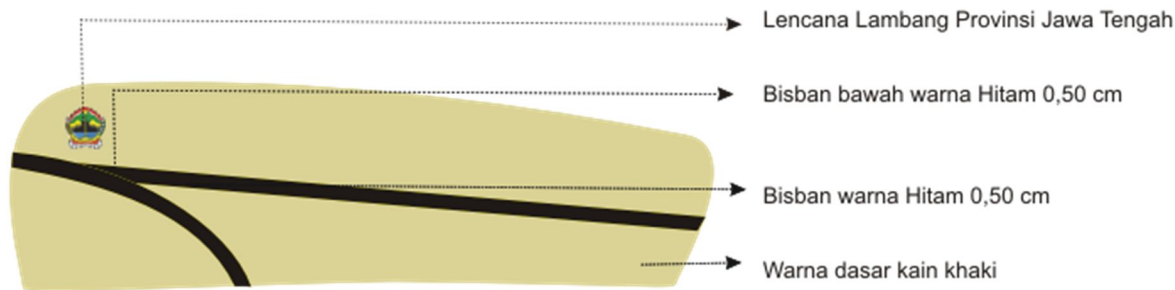
Mutz untuk Staf golongan II



Mutz untuk Staf golongan I



Mutz untuk capeg dan Pegawai tidak tetap



M. TOPI OLAHRAGA



Keterangan:

1. Topi olahraga terbuat dari kain warna biru tua
2. Lambang Provinsi Jawa Tengah terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan
3. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna putih
4. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis nama instansi, jahitan bordir warna putih, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm

N. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
TUTUP KEPALA DINHUBKOMINFO

Gol I/a s/d II/c	Gol II/d s/d III/c	Gol III/d s/d IV/c	Gol IV/d s/d s/d IV/e	KETERANGAN
 Topi Pet				- Pet terbuat dari kain warna biru tua. - Kep terbuat dari miika karton warna hitam, lingkaran W terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam. - Kancing (knop) monogram Perhubungan terbuat dari logam / kuningan diameter 15 mm : a. Gol I/a s/d II/c putih perak b. Gol II/d , III dan IV kuning - Pita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kulit / plastik : a. Gol I/a s/d II/c hitam b. Gol II/d, III dan IV kuning - Lambang Departemen Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan benang sulaman : a. Gol I/a s/d II/c putih b. Gol II/d, III dan IV kuning - Pada kep terdapat keribang padi kapas warna kuning emas untuk : a. Gol III/d s/d IV/c (satu baris) padi kapas b. Gol IV/d s/d IV/e (dua baris) padi kapas
 Topi Pet Wanita				
 Jungle Pet (Topi Lapangan)				

HELMET DINHUBKOMINFO

TAMPAK SAMPIING



TAMPAK BELAKANG



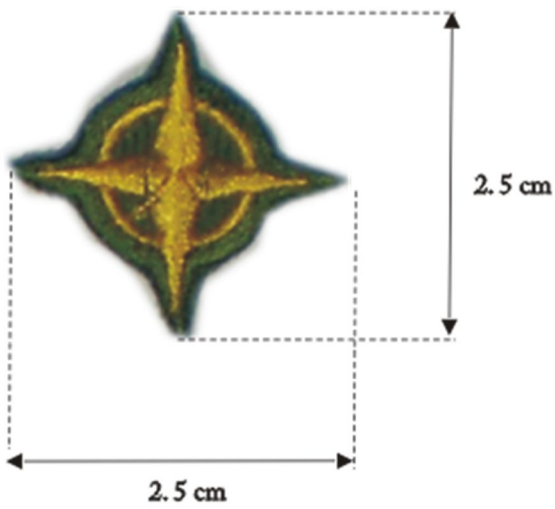
O. TANDA SATUAN



Keterangan:

Tanda satuan dibuat dari kain warna dasar kuning
tulisan hitam dengan jahitan bordir

P. MONOGRAM LINMAS



Keterangan:

Monogram LINMAS dibuat dari kain warna dasar kuning
dan lingkungan hijau muda dengan jahitan bordir

Q. TANDA LOKASI MARKAS LINMAS



Keterangan:

Tanda lokasi markas LINMAS Provinsi Jawa Tengah dibuat dari kain berwarna kuning dengan jahitan bordir, tulisan dan garis tepi warna hitam

R. PECI
(Kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI)



Warna hitam polos

S. IKAT PINGGANG



Keterangan:

1. Ikat pinggang dari bahan nilon warna hitam
2. Timang polos warna kuning emas/kuningan dipakai untuk PDH Khaki.
3. Ikat Pinggang dari bahan nilon warna hitam dengan timang warna kuning emas dengan logo PERHUBUNGAN dipakai untuk PDH khusus Dinhubkominfo.
4. Timang warna kuning emas dengan logo bergambar logo LINMAS dipakai untuk seragam LINMAS.
5. Kopel rem dari bahan nilon berlapis plastik warna putih dengan timang warna kuning emas dengan logo PERHUBUNGAN dipakai untuk PDL Dinhubkominfo.

T. BADGE LAMBANG LINMAS



Keterangan:

Badge LINMAS dibuat dari kain berwarna merah darah berbentuk perisai berujung LINMAS, berisi gambar LINMAS dengan jahitan bordir

U. KELENGKAPAN PETUGAS KEAMANAN DALAM

HELM TAMPAK SAMPING



HELM TAMPAK DEPAN



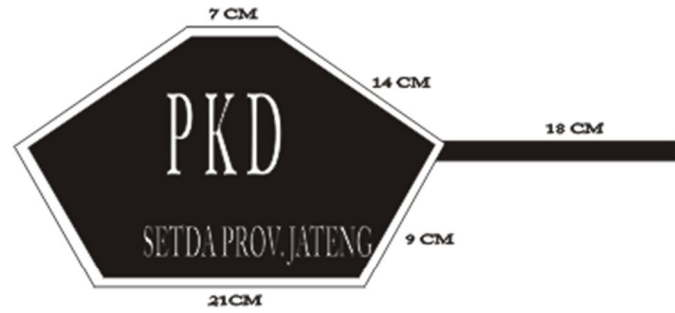
TALIKUR WARNA MERAH UNTUK KOMANDAN REGU



TALIKUR WARNA PUTIH UNTUK ANGGOTA



BAN LENGAN PKD



TOPI PET TAMPAK SAMPING

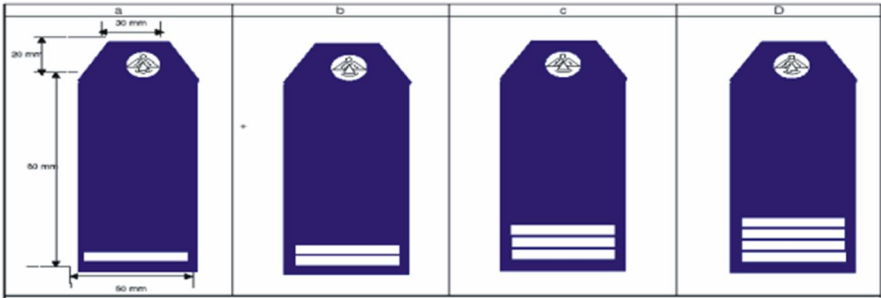


TOPI PET TAMPAK DEPAN

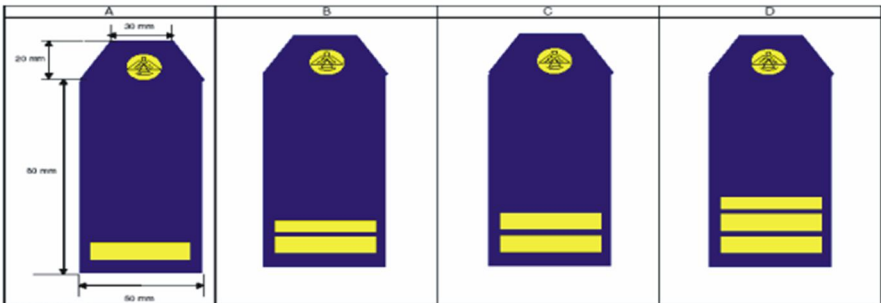


V. TANDA PANGKAT GOLONGAN PAKAIAN DINAS DINHUBKOMINFO

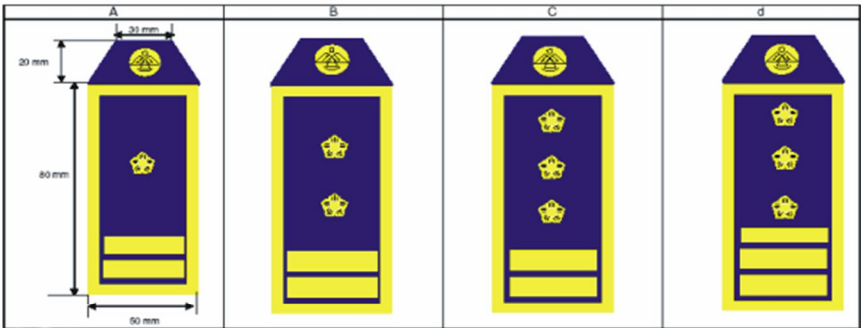
TANDA PANGKAT GOLONGAN 1a - Id



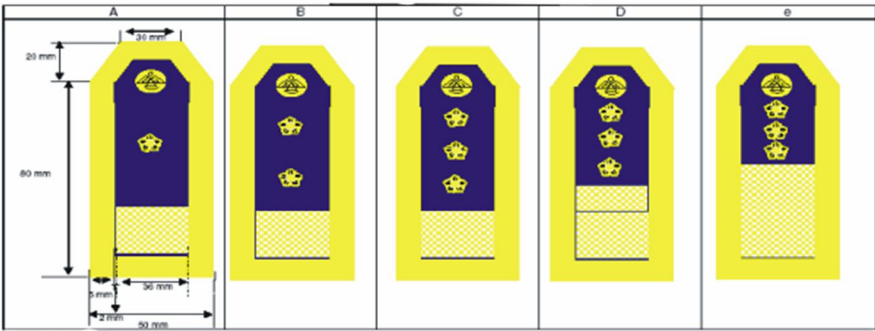
TANDA PANGKAT GOLONGAN IIa - IIId



TANDA PANGKAT GOLONGAN IIIa - IIId



TANDA PANGKAT GOLONGAN IVa - IVd



X. MODEL SEPATU PRIA DAN WANITA

MODEL SEPATU PRIA TIDAK BERTALI



MODEL SEPATU PRIA BERTALI



MODEL SEPATU WANITA



MODEL SEPATU LARS



MODEL SEPATU OLAH RAGA



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

BIBIT WALUYO